



**PENGADILAN
AGAMA PRABUMULIH**

RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

TAHUN 2025-2029



Our Phone
(0713) 3311680



Our Website
www.pa-prabumulih.go.id



Our Email
pa.prabumulih@gmail.com



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NOMOR : 348 /KPA.W6-A12/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa dalam rangka mencapai visi Mahkamah Agung yaitu "Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung" sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rencana Strategis

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2025 -2045;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/ Lembaga;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

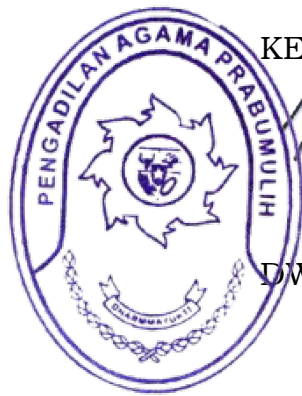
M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025 - 2029;
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Pengadilan Agama Prabumulih untuk:
- a. Mensosialisasikan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 -2029 kepada seluruh jajaran di bawahnya;
 - b. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 -2029; dan
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.

- KETIGA Melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029 dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih

Pada tanggal 3 Nopember 2025



KETUA,

DWI HUSNA SARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NOMOR : 347/KPA.W6-A12/SK.RA1.3/XI/2025

TANGGAL : 3 Nopember 2025

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENSTRA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025-2029**

NO	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Dwi Husna Sari,S.H.I.,M.H	Ketua	Penasihat Tim
2	Akhyaruddin, Lc	Wakil Ketua	Pengawas Tim
3	M. Miftah Muttaqien,S.H	Hakim	Pengawas Tim
4	Rino Prasetyo,S.H	Hakim	Pengawas Tim
5	Nanda Rahda Izaty,S.H	Hakim	Pengawas Tim
6	Sutarja,S.Sos	Sekretaris	Ketua Tim
7	Taufiq Saleh,S.H.I.,M.H	Panitera	Sekretaris
8	Nani Kurniati, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Anggota
9	Al Muallif, S.Ag	Panmud Gugatan	Anggota
10	Nurbaiti, S.Th.I	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
11	Eny Andriany, SM.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota



KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

DWI HUSNA DARI

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029 secara tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pengadilan Agama Prabumulih yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas lembaga peradilan di Indonesia.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Agama Prabumulih dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Prabumulih tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra 2025-2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

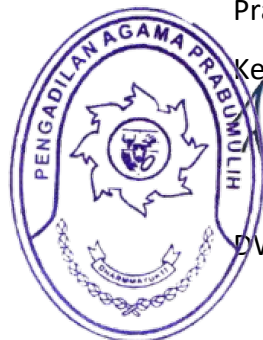
Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Agama Prabumulih dan sudah diupayakan secara optimal. Dengan latar belakang dan proses penyusunan sebagaimana tersebut di atas, saya berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional, dan aplikatif bagi seluruh pejabat dan unit kerja di Pengadilan Agama Prabumulih dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang dan proses penyusunan sebagaimana tersebut di atas, saya berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional, dan aplikatif bagi seluruh pejabat dan unit kerja di Pengadilan Agama Prabumulih dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur dan berkelanjutan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga ikhtiar kita bersama ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan lembaga peradilan dan terpenuhinya hak-hak keadilan masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Prabumulih, 3 Nopember 2025

Ketua,

DWI HUSNA SARI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Prabumulih adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pengadilan Agama Prabumulih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 dan kemudian resmi tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan secara simbolis bersamaan dengan peresmian 85 Pengadilan baru se Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.M. Hatta Ali, SH., M.H. di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Pengadilan Agama Prabumulih memiliki Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih Yang Agung”

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Prabumulih memiliki 4 misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih;

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Pengadilan Agama Prabumulih maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama. Maka, tujuan strategis organisasi Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan 1 :

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.

Untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih diukur dengan melihat:

- a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
- b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
- c. Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
- d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
- e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama;
- f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
- g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court;
- h. Persentase pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama;
- i. Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.
- j. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama;

a. Tujuan 2:

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih diukur dengan melihat:

- a. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
- c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
- d. Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pengadilan.

Tabel 1. Tujuan Dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih

	Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;	97%
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	98%
		1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan /amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98%
		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	99%
		1.5. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama;	68%
		1.6. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;	58%
		1.7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court;	94%
		1.8. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama;	100%
		1.9. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3,72
		1.10. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama;	100%
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	2.1 Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;	72
		2.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;	91
		2.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;	85
		2.4 Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3,00

Dalam rangka mewujudkan visi terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung maka Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Prabumulih menjadi 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern pada indikator kinerja utama dengan meningkatkan Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu, Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak, Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama, Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court dan pada indikator kinerja lainnya dengan meningkatkan Persentase permohonan

pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama;

1. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional pada indikator kinerja utama dengan peningkatan Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan dan pada indikator kinerja lainnya dengan meningkatkan Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional dengan meningkatkan Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja Pengadilan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja pengadilan.

Tabel 2. Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
		1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan /amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
		1.5. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama;
		1.6. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
		1.7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court;
		1.8. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama;
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;
		2.2. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama;
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
		3.4. Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029, dirumuskan Sasaran Strategis disertai Indikator Kinerja Utama yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Pengadilan Agama Prabumulih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang di sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029:

Tabel 3. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Unit yang Bertanggung jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;	97%	98%	98%	99%	99%	Majelis Hakim
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	98%	98%	99%	98%	98%	Panitera
		1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan /amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98%	97%	96%	95%	95%	Panitera
		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	99%	99%	98%	98%	98%	Majelis hakim
		1.5. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama;	68%	68%	68%	68%	68%	Majelis hakim
		1.6. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;	58%	57%	56%	58%	57%	Majelis hakim
		1.7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court;	94%	95%	96%	95%	96%	Panitera
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	Panitera sekretaris
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;	72	71	72	72	72	Sekretaris
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;	91	92	93	94	95	Sekretaris
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;	85	85	85	85	85	Sekretaris
		3.4 Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Sekretaris

Sedangkan untuk sasaran strategis disertai Indikator Kinerja Lainnya yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Pengadilan Agama Prabumulih untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 2408/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Tabel 4. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Lainnya	Target					Unit yang Bertanggung jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	1.1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Majelis Hakim
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Panitera, sekretaris

Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029 didukung dengan kerangka regulasi yang meliputi peraturan dan kebijakan yang dibutuhkan Pengadilan Agama Prabumulih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih. Kerangka kelembagaan juga disusun untuk menjelaskan struktur organisasi, tugas pokok masing-masing sub bagian/unit serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemetaan dari Sasaran Strategis dikaitkan dengan tupoksi unit kerja di Pengadilan Agama Prabumulih.

Target kinerja ditetapkan berdasarkan analisa capaian tahun sebelumnya (Tahun 2020 s.d. 2024) dan didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Aksi juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan Renstra. Pelaksanaan Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan pencapaian dan kesesuaian sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Prabumulih.

Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis Pengadilan Agama Prabumulih.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	I
KATA PENGANTAR	VI
RINGKASAN EKSEKUTIF	VIII
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR TABEL.....	XVI
DAFTAR GAMBAR	XVIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. KONDISI UMUM	3
I.1.1. STRUKTUR ORGANISASI	7
I.1.2. ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 2020-2024	19
I.1.3. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	21
I.1.4. EKSPEKTASI DALAM ASPIRASI MASYARAKAT	39
I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	44
I.2.1. POTENSI	44
I.2.2. PERMASALAHAN	45
I.2.3. ANALISIS SWOT	53
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	57
II.1. Visi, Misi, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG	57
II.2. Visi, Misi, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	69
II.2.1. VISI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH.....	69
II.2.2 MISI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	70
II.2.3. TUJUAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	73
II.2.4. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	74
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	92
III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	92
III.1.1. PENGUATAN KELEMBAGAAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM.....	93
III.1.2. TRANSFORMASI AKSES TERHADAP KEADILAN.....	94
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	95
III.2.1. TELAAH ARAH KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2010-2035 (BLUE PRINT).....	97
III.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	107
III.3.1. KETERKAITAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI (RENSTRA MARI 2025- 2029) DENGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH (2025-2029).....	110
III.4. KERANGKA REGULASI	117

III.5. KERANGKA KELEMBAGAAN	129
III.5.1. EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI	129
III.5.2. STRUKTUR ORGANISASI UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	132
<u>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</u>	<u>133</u>
IV.1. TARGET KINERJA	133
IV.2. KERANGKA PENDANAAN	141
<u>BAB V PENUTUP</u>	<u>146</u>
V.1. KESIMPULAN	146
V.2. ARAHAN PIMPINAN	147
V.3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN	147
<u>LAMPIRAN.....</u>	<u>149</u>

DAFTAR TABEL

TABEL I. 1. KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	17
TABEL I. 2. JUMLAH SDM PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER 30 OKTOBER 2025	18
TABEL I. 3. JUMLAH SDM PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN PER 30 OKTOBER 2025	18
TABEL I. 4. JUMLAH SDM PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH BERDASARKAN GOLONGAN KEPANGKATAN PER 30 OKTOBER 2025 ..	19
TABEL I. 5. PAGU PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2020-2024	20
TABEL I. 6. JUMLAH BEBAN PERKARA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020 – 2024	21
TABEL I. 7. EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024	24
TABEL I. 8. CAPAIAN KINERJA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024.....	27
TABEL I. 9. CAPAIAN KINERJA PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING	28
TABEL I. 10. CAPAIAN KINERJA PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI.....	29
TABEL I. 11. CAPAIAN INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN	30
TABEL I. 12. CAPAIAN SALINAN PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PARA PIHAK TEPAT WAKTU	31
TABEL I. 13. CAPAIAN PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	32
TABEL I. 14. CAPAIAN PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024.....	33
TABEL I. 15. CAPAIAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN.....	34
TABEL I. 16. CAPAIAN PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024	35
TABEL I. 17. CAPAIAN PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG DITINDAKLANJUTI.....	37
TABEL I. 18. PERMASALAHAN DAN POTENSI PENANGANAN PERKARA.....	46
TABEL I. 19. PERMASALAHAN DAN POTENSI SDM TEKNIS.....	49
TABEL I. 20. PERMASALAHAN DAN POTENSI SDM NON TEKNIS.....	49
TABEL I. 21. PERMASALAHAN DAN POTENSI INTEGRITAS DAN BUDAYA ORGANISASI	52
TABEL I. 22. ANALIS SWOT	53
TABEL II. 1. SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN.	64
TABEL II. 2. SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	66
TABEL II. 3. SASARAN STRATEGIS 3 TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	68
TABEL II. 4. SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN.	77
TABEL II. 5. SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK.....	78
TABEL II. 6. SASARAN STRATEGIS 3 TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	79
TABEL II. 7. MATRIKS SASARAN DAN INDIKATOR STRATEGIS	84
TABEL II. 8. TABEL RISIKO	90

TABEL III. 1. KETERKAITAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI (RENSTRA MARI 2025-2029) DENGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA KPRABUMULIH (2025- 2029)	110
TABEL III. 2. MATRIKS KETERKAITAN RENCANA JANGKA PANJANG (BLUE PRINT 2010-2035) MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PADA RENSTRA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025 – 2029.....	113
TABEL III. 3. PENGUATAN REGULASI DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG.....	126
TABEL III. 4. PENGUATAN REGULASI DALAM KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	127
TABEL III. 5. PENGUATAN REGULASI DALAM KEWENANGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF	128
 TABEL IV. 1. TARGET INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025-2029	136
TABEL IV. 2. MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025-2029.....	138
TABEL IV. 3. MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025-2029.....	140
TABEL IV. 4. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025-2029	142
TABEL IV. 5. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH	145

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I. 1. PETA YURIDIKSI KOTA PRABUMULIH	4
GAMBAR I. 2. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025	8
 GAMBAR II. 1. FRAMEWORK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	72
 GAMBAR III. 1. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI TEKNIS.....	99
GAMBAR III. 2. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035	99
GAMBAR III. 3. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035	100
GAMBAR III. 4. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035	100
GAMBAR III. 5. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035	101
GAMBAR III. 6. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035	102
GAMBAR III. 7. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035	105
GAMBAR III. 8. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035	105
GAMBAR III. 9. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI SISTEM PENGAWASAN....	106
GAMBAR III. 10. PETA JALAN (ROADMAP) PEMBARUAN BADAN PERADILAN INDONESIA 2010-2035 FUNGSI SISTEM KETERBUKAAN INFORMASI.....	107
 GAMBAR IV. 1. ALUR PROSES CASCADING IKU PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* (tata laksana pemerintahan yang baik) Pengadilan Agama Prabumulih memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik KKN. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Rencana Strategis yang disebut dengan Renstra adalah suatu proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, dalam mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sistematika penyajian Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025- 2029 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan kondisi umum Pengadilan Agama Prabumulih yang melihat dari aspek sejarah Pengadilan Agama Prabumulih, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, wilayah hukum, capaian kinerja periode lalu (Tahun 2020-2024) serta capaian kinerja reformasi birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih. Potensi dan permasalahan menjelaskan mengenai analisis

permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Prabumulih.

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Bab ini menjelaskan rumusan visi, misi dan tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih. Visi, Misi dan Tujuan berpedoman kepada Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Agung RI.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung, selanjutnya dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Prabumulih. Arah kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih dilaksanakan melalui Program yang juga dilengkapi dengan Sasaran Program (outcome) dari masing-masing program tersebut. Kerangka Regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih. Kerangka Kelembagaan menjelaskan struktur organisasi, tugas pokok masing-masing sub bagian/unit serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih selama periode perencanaan. Target Kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kerangka Pendanaan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis.

Bab V Penutup

Bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Pengadilan Agama Prabumulih. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis serta perbaikan dan perubahan Rencana Strategis.

I.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan atas penjabaran visi dan misi Mahkamah Agung yang mengacu Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035 yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan sedangkan Perumusan Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Prabumulih agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Kondisi umum /gambaran Pengadilan Agama Prabumulih saat ini dengan melihat dari aspek sejarah pembentukan Pengadilan Agama Prabumulih, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, wilayah hukum dan capaian kinerja periode lalu (Tahun 2020-2024) serta capaian kinerja reformasi birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih.

Pengadilan Agama Prabumulih adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pengadilan Agama Prabumulih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 dan kemudian resmi tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan secara simbolis bersamaan dengan peresmian 85 Pengadilan baru se Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.M. Hatta Ali, S.H.,M.H di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Secara administratif Kota Prabumulih memiliki luas wilayah 434,46 Km² dan Pengadilan Agama Prabumulih memiliki wilayah yurisdiksi untuk dalam wilayah Kota Prabumulih yang terdiri dari:

1. Kecamatan Rambang Kapak Tengah
2. Kecamatan Prabumulih Barat
3. Kecamatan Prabumulih Timur
4. Kecamatan Prabumulih Selatan
5. Kecamatan Prabumulih Utara
6. Kecamatan Cambai



Gambar I. 1. Peta Yuridiksi Kota Prabumulih

Pengadilan Agama Prabumulih berkedudukan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan berlakunya Undang –Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Prabumulih diberikan kewenangan baru setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yakni bidang Ekonomi Syariah. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman semakin jelas kewenangannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut, yakni disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Ini berarti bahwa secara kelembagaan, kedudukan lembaga peradilan Agama sudah semakin kuat dan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Dengan demikian, jelas bahwa status dan kedudukan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu pula dengan kewenangan yang dimilikinya sudah semakin bertambah dan luas. Dari sisi status dan kedudukan, pengadilan agama tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi.

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya maka tugas Pengadilan Agama bertambah luas kewenangannya dalam melayani masyarakat yang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Secara garis besar Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029 memuat dua pilar utama program di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni: pertama, program kerja bidang teknis yudisial, kedua program kerja di bidang non teknis yudisial. Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Prabumulih yang merupakan core business peradilan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Sementara program kerja di bidang non teknis peradilan merupakan supporting unit untuk mendukung sebagian besar kegiatan dari core business peradilan yang berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama Prabumulih adalah:

- a. Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.
- b. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- c. Memberikan istbat kesaksian rukyat hill dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (Pasal 52A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- d. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- e. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan tugas di atas, Pengadilan Agama Prabumulih melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang -undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide:KMA Nomor KMA/080/VIII/200
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang -undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

***Fungsi Lainnya**

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi in formasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

I.1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Prabumulih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri dari:

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 2 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu Sub Bagian umum dan Keuangan, sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Sub Bagian Perencanaan Teknologi, Informasi dan pelaporan.

Gambar I. 2. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025



Adapun Uraian Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Agama Prabumulih sebagai berikut:

KETUA

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilkan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan uraian tupoksi sebagai berikut:

- Memimpin dan bertanggung jawab serta mempertanggung jawabkan setiap bentuk kegiatan institusi Pengadilan Agama Prabumulih ;
- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi Pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;
- Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pembinaan aparatur organisasi dan administrasi Kantor Pengadilan ;
- Membentuk dan mengarahkan Tim Baperjakat yang akan membantu memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan pengembangan karier pegawai;

- Ketua bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar;
- Merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan;
- Masalah-masalah hukum yang timbul;
- Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan;
- Membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dengan pengawasan yang baik, serasi dan selaras;
- perencanaan (Planning/Programing)
- Pengorganisasian (Organizing);
- Pelaksanaan (Implementation/Executing);
- Pengawasan (Evaluation/Controlling);
- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan;
- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin;
- Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh pegawai;
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai;

WAKIL KETUA,

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal :

- Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Mahkamah Agung RI, Dirjen Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan uraian tupoksi sebagai berikut;

- Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama, apabila Ketua berhalangan;
- Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Ketua, yakni :
 - Mengkoordinir (koordinator) pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang di lingkungan PA Prabumulih;
 - Menangani surat-surat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan pejabat dilingkungan PA Prabumulih;
 - Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
 - Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama Prabumulih;
 - Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;
 - Mengadakan rapat dinas;
 - Menetapkan rumusan kebijaksanaan Pengadilan Agama Prabumulih;
 - Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi terkait;
 - Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih;
 - Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara;
 - Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT Pengadilan Agama Prabumulih (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi, pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan PA Prabumulih);
 - Melaksanakan tugas selaku Ketua Penegakkan Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih;
 - Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
 - Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis ;

- Melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus yang terjadi atas perintah Ketua Pengadilan Agama Prabumulih;

HAKIM

Bertugas memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya;

Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

KEPANITERAAN

Kedudukan, tugas dan fungsi kedudukan Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab ketua Pengadilan Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh Panitera, sedangkan tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta fungsinya, yaitu :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi perkara banding;
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, dan transparansi perkara;
 - Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
 - Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama;
 - Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 87, Kepaniteraan Pengadilan Agama menyelenggarakan fungsi;
- Kepaniteraan Pengadilan Agama, terdiri atas :

a. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara, pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan di

bidang permohonan. Per tanggal 31 Desember 2024 Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Prabumulih di mutasi ke PA lain dan belum ada penggantinya.

Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
2. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Prabumulih;
3. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
4. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
5. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada para pihak ;
9. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

b. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Panitera;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
10. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.

Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris. Tugas, Kesekretariatan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Agama. Fungsi, Dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama;

Kesekretariatan Pengadilan Agama, terdiri atas ;

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Dalam melaksanakan tugas Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan Askes dan disiplin pegawai, serta Penyusunan laporan Kepegawaian;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

2. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
3. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan;

PANITERA PENGGANTI,

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan serta bertanggung jawab kepada Panitera.

JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada panitera.

PRANATA KOMPUTER

Melaksanakan tugas sebagai berikut:

- b. Implementasi system dan jaringan: melaksanakan instalasi, konfigurasi dan pemeliharaan system komputer, database dan jaringan.
- c. Pengembangan system: membuat program dasar, mengimplementasikan business intelligent, merancang layanan akses data;
- d. Pengelolaan data: melakukan pengumpulan, pengolahan, backup/recovery, pemeliharaan dan peningkatan kinerja database;
- e. Layanan dan dukungan TI: mengelola permintaan layanan TI, mengelola pengguna dan hak akses, melakukan deteksi dan perbaikan masalah;

PRANATA KEUANGAN

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN: Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan negara di unit kerja K/L.
- b. Perikatan dan Penyelesaian Tagihan: Memproses dan menyelesaikan tagihan yang masuk sesuai ketentuan.
- c. Pelaksanaan Perintah Pembayaran: Melaksanakan perintah pembayaran yang diterbitkan.

- d. Analisis Laporan Keuangan Instansi: Melakukan analisis terhadap laporan keuangan instansi untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan.
- e. Kebendaharaan: Melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan dasar.
- f. Administrasi Belanja Pegawai: Mengelola administrasi terkait belanja pegawai.
- g. Tugas Lain: Dapat diberikan tugas tambahan seperti menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Bendahara, jika memiliki kompetensi dan SK yang relevan.

ARSIPARIS

Melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Pengelolaan arsip dinamis
- Pengelolaan arsip statis
- Pembinaan kearsipan bagi staf kearsipan lainnya
- Pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi yang dibutuhkan

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kebijakan Publik: Menerapkan dan menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah.
- b. Pelayan Publik: Memberikan pelayanan terbaik, adil, ramah, dan profesional kepada masyarakat.
- c. Perekat Bangsa: Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dengan bekerja secara profesional, netral, dan menghargai keberagaman

Tabel I. 1.Kekuatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Prabumulih

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	3
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panitera Muda	2
7	Kepala Sub Bagian	3

8	Panitera Pengganti	0
9	Jurusita	1
9	Jurusita pengganti	1
10	Staff	13
11	PPPK	8
JUMLAH		35

Tabel I. 2. Jumlah SDM Pengadilan Agama Prabumulih Berdasarkan Jenis Kelamin Per 30 Oktober 2025

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
1	Laki-laki	17	48,57
2	Perempuan	18	51,43

Berdasarkan tabel I.1 pada Tahun 2025, jumlah pegawai Pengadilan Agama Prabumulih sebanyak 35 orang, dan jika dilihat dari jenis kelamin maka jumlah perbandingan antara pegawai laki-laki dan perempuan Pengadilan Agama Prabumulih hampir seimbang dimana jumlah pegawai laki-laki berjumlah 17 orang dan jumlah pegawai perempuan berjumlah 18 orang (Tabel I.2).

Tabel I. 3. Jumlah SDM Pengadilan Agama Prabumulih Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per 30 Oktober 2025

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1	S2	4	11,43
2	S1	21	60
3	D3	7	20
4	SMA	3	8,6

Berdasarkan tabel I.3. sebagian besar pegawai Pengadilan Agama Prabumulih memiliki tingkat pendidikan S1-S2, dimana tingkat pendidikan S1 berjumlah 21 orang, S2 sebanyak 4 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pegawai Pengadilan Agama Prabumulih 100%, S1-S2 dan berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Pengadilan Agama Prabumulih telah memiliki skill sebagai berikut:

1. Kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas dalam domain kognitif;
2. Kemampuan menterjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar) ;
3. Kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah ;
4. Kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami ;
5. Kemampuan sintesis dalam berfikir ;
6. Kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah;

Tabel I. 4. Jumlah SDM Pengadilan Agama Prabumulih Berdasarkan Golongan Kepangkatan Per 30 Oktober 2025

No	Golongan	Jumlah	Persen (%)
1	V	4	11,43
2	IX	4	11,43
3	II/c	4	11,43
4	II/d	3	8,6
5	III/a	11	31,43
6	III/b	1	2,9
7	III/c	2	5,7
8	III/d	3	8,6
9	IV/a	3	8,6

Berdasarkan tabel 1.4. pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 3 orang, pegawai golongan III sebanyak 17 orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan II sebanyak 7 orang dan untuk PPPK menempati golongan V dan IX.

I.1.2. Anggaran Pengadilan Agama Prabumulih 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Agama Prabumulih dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir tahun anggaran 2020-2024. Tabel ini mencerminkan trend penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel I. 5. Pagu Pengadilan Agama Prabumulih Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	2.854.285.000	3.127.267.000
2	2021	27.576.940.000	22.761.250.000
3	2022	9.941.468.000	9.863.301.000
4	2023	3.413.952.000	3.273.152.000
5	2024	3.128.287.000	3.273.341.000
Rata-rata		9.382.986.400	8.459.662,200

Setiap tahun alokasi anggaran Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020 hingga 2024, mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah. Misalnya, pada tahun 2021, terjadi kenaikan signifikan dari pagu awal ke pagu akhir sebesar Rp.27 miliar akibat realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pembangunan gedung. Rata-rata pagu awal Pengadilan Agama Prabumulih selama 2020-2024 sebesar Rp3 miliar, sementara rata-rata pagu akhir menurun menjadi Rp923 juta.

Meski terdapat penyesuaian anggaran hingga tahun 2024 akibat fokus belanja negara pada pemulihan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembangunan SDM, serta proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Pengadilan Agama Prabumulih tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program, sehingga penyesuaian pagu hanya berdampak kecil terhadap capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen kelembagaan dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan.

Beban Perkara Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020-2024 dalam 5 tahun terakhir rata-rata menerima 400 perkara per tahun. Dalam lima tahun terakhir, Pengadilan Agama Prabumulih terus menjadi pilar utama dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan. Tingginya jumlah perkara yang diterima setiap tahun mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten dan beragam dari masyarakat.

Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut turut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan nasional, termasuk dampak pandemi dan percepatan digitalisasi layanan peradilan. Kondisi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan strategis Pengadilan Agama Prabumulih ke depan, yang menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi digital, serta pengelolaan perkara yang lebih adaptif dan proporsional di seluruh lingkungan peradilan.

Sebagai penjelasan, bahwa pada Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Prabumulih memiliki 4 (empat) Sasaran Kinerja dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 itu beban perkara yang harus diselesaikan adalah beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebanyak 2.626 perkara, terdiri dari perkara pada tahun berjalan sebanyak 453 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.173 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 1.625 perkara atau 99,94%, dengan sisa perkara pada akhir Tahun 2024 sebanyak 1 perkara.

Tabel I. 6. Jumlah Beban Perkara Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020 – 2024

Tahun	Sisa Perkara	Jumlah perkara Masuk	Jumlah Perkara Putus	Sisa perkara
2020	18	775	784	8
2021	8	375	382	1
2022	1	333	323	11
2023	11	362	363	10
2024	10	322	331	1

I.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Prabumulih periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan

peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap empat sasaran strategis, mencakup peningkatan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, dan kepatuhan terhadap putusan peradilan, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel I. 7. Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2024			2023			2022			2021			2020		
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	99,78%	102,87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,	90%	99,12%	110,13%	96%	99,60%	103,75%	94%	99,15%	105,48%	92%	100%	108,69%	92%	100%	108,69%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98%	100,00 %	102,04%	96%	100%	104,17%	94%	99,79%	106,16%	92%	100%	108,69%	92%	100%	108,69%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94 %	99,00%	105,32 %	92%	96%	104,34%	90%	90,09%	100,1%	88%	90,09%	102,37%	85%	84%	98,82%
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 1			105,09%			103,06%			102,93%			104,93%			104,05%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat	91 %	100 %	109,89%	96%	100%	104,17%	94%	100%	106,38%	92%	100%	108,69%	90%	100%	111%

		waktu															
		b. Persentas e perkara yang diselesaik an melalui mediasi	50 %	54,16 %	108,32 %	40%	45,22%	113,05%	94%	26,1%	27,76%	92%	22%	23,91%	90%	6%	6,67%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 2					109,10%			108,61%			67,07%			66,3			58,89%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		a. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	84 %	100 %	119,05 %												
		a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	90%	100%	111,11%	84%	100%	119,05%	82%	100%	121,95%	80%	100%	125%	0%	0%	0%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 3					110,05%			109,52%			110,97%			112,5%			50%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 4					100%			100%			100%			100%			100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					106,06%			105,29%			95,24%			95,93%			78,23%

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS Tahun 2020-2024

1. Sasaran Strategis Pertama:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

a. Indikator kinerja pertama:

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan hampir mendekati angka 100% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024.

Meskipun demikian, target penyelesaian perkara tepat waktu yang ditetapkan 100% setiap tahunnya, belum tercapai disebabkan beberapa kendala. Di antara kendala adalah belum adanya regulasi yang memadai untuk pemanggilan pihak berperkara yang tidak diketahui domisilinya atau berdomisili di luar negeri, serta jumlah personil yang kurang memadai dibandingkan beban

perkara yang diterima pengadilan. Selain itu, terdapat faktor kompleksitas perkara yang kadang masih belum dapat direspons dengan baik oleh para personil yang bertanggungjawab dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Rumus indikator capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah:

Rumus:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$$

Tabel I. 8. Capaian Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

Tahun	Perkara masuk	Sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2020	784	8	100%	100%	100%
2021	382	1	100%	100%	100%
2022	323	11	100%	100%	100%
2023	363	10	100%	100%	100%
2024	453	1	97%	99,78%	102,87%

b. Indikator kinerja kedua:

Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Indikator ini memiliki makna secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan. Pada tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Prabumulih mampu mencapai capaian lebih 100%. Ini menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Pada 2020-2024, Pengadilan Agama Prabumulih memperoleh capaian lebih dari target yang ditetapkan, yaitu rata-rata diatas 100% dari putusan-putusannya tidak diajukan upaya hukum banding oleh para pihak. Capaian ini cukup jauh di atas target yang ditetapkan, yaitu 10% putusan tidak diajukan upaya hukum banding.

Rumus indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

adalah :

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$$

Tabel I. 9. Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Jumlah putusan	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2020	784	784	92%	100%	108,69%
2021	382	382	92%	100%	108,69%
2022	323	319	94%	99,15%	105,48%
2023	363	361	96%	99,60%	103,75%
2024	453	449	90%	99,12%	110,13%

c. Indikator kinerja ketiga:

Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Indikator ini memiliki makna secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan Pengadilan. Pada tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Prabumulih mampu mencapai capaian lebih 100%. Ini menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Pada 2020-2024, Pengadilan Agama Prabumulih memperoleh capaian lebih dari target yang ditetapkan, yaitu rata-rata diatas 100% dari putusan-putusannya tidak diajukan upaya hukum kasasi oleh para pihak. Capaian ini cukup jauh di atas target yang ditetapkan, yaitu 10% putusan tidak diajukan upaya hukum kasasi. Rumus indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah :

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$$

Tabel I. 10. Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Jumlah putusan	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2020	784	784	92%	100%	108,69%
2021	382	382	92%	100%	108,69%
2022	323	323	94%	99,79%	106,16%
2023	363	363	96%	100%	104,16%
2024	453	453	98%	100%	102,04%

d. Indikator kinerja keempat:

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pengadilan Agama Prabumulih baru mulai melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019. Survey ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran dari para pencari keadilan sebagai penerima layanan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan dan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Agama Prabumulih. Hasil survey digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan selanjutnya. Metode yang digunakan untuk survey ini adalah memberikan kuesioner kepada para pencari keadilan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dalam periode 2020 sampai dengan 2024, cukup memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan dalam periode 2021-2024 selalu mencapai di atas 90%, melebihi target kinerja yang ditetapkan rata-rata 80% untuk tahun 2020 sampai 2021, dan rata-rata diatas 90 % untuk tahun 2022-2024.

Untuk meningkatkan reliabilitas indeks penilaian kepuasan ini, dalam pelaksanaan kinerja pengadilan pada periode 2025 sampai dengan 2029 perlu diupayakan penambahan jumlah dari pencari keadilan yang mengisi instrumen

survei, dengan menetapkan angka proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima layanan pengadilan.

Nilai survey Kepuasan masyarakat tahun 2024 mampu mencapai nilai 99% yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 94%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Prabumulih sudah memuaskan bagi para pencari keadilan.

Tabel I. 11. Capaian Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tahun	Index Responden pencari keadilan	Target	Realisasi	Capaian
2020	84	85%	84%	98,82%
2021	90	88%	90,09%	102,37%
2022	90	90%	90,09%	100,01%
2023	96	92%	96%	104,34%
2024	99	94%	99%	105,32%

2. Sasaran Strategis Kedua:

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dapat diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

a. Indikator kinerja pertama :

Persentase salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Orientasi Pengadilan Agama Prabumulih dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang di minutasikan/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang di minutasikan/dikirim, dikali 100%. Pada periode 2020-2024, hampir setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang ditetapkan.

Melihat capaian yang cukup baik atas indikator ini sepanjang 2020 hingga

2024, serta untuk memperkuat akuntabilitas Pengadilan Agama Prabumulih dalam menjalankan mandat undang-undang, peningkatan target untuk periode 2025-2029 menjadi langkah yang logis dan strategis. Penetapan target yang lebih tinggi juga mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Prabumulih untuk tidak sekadar memenuhi capaian kinerja, tetapi juga untuk terus menumbuhkan budaya pelayanan prima di seluruh jenjang peradilan.

Tabel I. 12. Capaian salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tahun	Jumlah putusan	Putusan yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	784	784	90%	100%	111,11%
2021	382	382	92%	100%	108,69%
2022	323	323	94%	100%	106,38%
2023	363	363	96%	100%	104,17%
2024	453	453	91%	100%	109,89%

Rumusan untuk capaian kinerja persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut:

Rumus:

Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu

Jumlah putusan

X 100%

Capaian kinerja indikator isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah berjalannya SOP yang dilakukan para aparaturnya Pengadilan Agama Prabumulih yang didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadai sehingga bersinergi.

b. Indikator kinerja kedua:

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini mengukur efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sebagai bagian dari upaya Pengadilan Agama Prabumulih untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2022, capaian kinerja belum berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Baru pada tahun 2023 dan 2024, capaian indikator ini

melampaui target, masing-masing sebesar 45,22% dari target 40% pada 2023 dan 54,16% dari target 50% pada 2024.

Capaian tersebut menunjukkan adanya tren perbaikan yang cukup menjanjikan, namun juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan pada awal periode Renstra belum sepenuhnya mencerminkan tantangan implementasi di lapangan. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam perumusan indikator kinerja dan penetapan target pada dokumen Renstra 2020-2024, khususnya dalam memperkirakan kesiapan sistem dan kapasitas pelaksana mediasi di lingkungan peradilan.

Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui mediasi tetap penting untuk dipertahankan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam Renstra Pengadilan Agama Prabumulih 2025-2029, dengan pertimbangan bahwa mekanisme ini sangat penting bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata secara damai, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel I. 13. Capaian Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	84	5	90%	6%	6,67%
2021	80	17	92%	22%	23,91%
2022	92	24	94%	26,1%	27,76%
2023	106	48	40%	45,22%	113,05%
2024	72	39	50%	54,16%	108,32%

3. Sasaran Strategis Ketiga:

Meningkatnya akses peradilan yang seluas luasnya terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran strategis ketiga ini dapat diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

a. Indikator kinerja pertama:

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Perkara prodeo merupakan perkara sengketa perdata di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara di mana para pihak memperoleh pembebasan biaya perkara berdasarkan penetapan pengadilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung

jumlah perkara prodeo yang diselesaikan, dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100% setiap tahunnya, berlaku dari tahun 2020 hingga 2024. Capaian kinerja pada periode tersebut secara konsisten sama dengan target, dengan rata-rata pencapaian mendekati 100% setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan perkara prodeo sudah tepat.

Tabel I. 14. Capaian Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Prabumulih

Tahun 2020-2024

Tahun	Perkara prodeo yang diterima	Perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	10	10	100%	100%	100%
2021	14	14	100%	100%	100%
2022	14	14	100%	100%	100%
2023	13	13	100%	100%	100%
2024	52	52	100%	100%	100%

Rumusan untuk capaian kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

Rumus:
$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo yang diterima}} \times 100\%$$

b. Indikator kinerja Kedua:

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur komitmen dan kapasitas lembaga peradilan dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau atau menghadapi kendala sosial ekonomi untuk hadir di gedung pengadilan. Layanan peradilan di luar gedung merupakan bentuk konkret implementasi akses terhadap keadilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan, dikali 100%.

Pada tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Prabumulih belum mendapatkan anggaran untuk layanan sidang di luar gedung Pengadilan, dan pada tahun 2024

baru mendapatkan anggaran untuk layanan sidang diluar gedung pengadilan berupa isbat nikah terpadu dengan capaian capaian kinerja 111,11% dan target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini tahun 2024 adalah sebesar 90%. Secara umum, capaian kinerja indikator ini melebihi target, menunjukkan konsistensi dan keseriusan pengadilan dalam menjalankan sidang di luar gedung. Kinerja yang melebihi 100% pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa mekanisme, dukungan sumber daya, serta kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya pelayanan ini telah terbentuk dengan baik. Meskipun demikian, capaian ini juga menunjukkan fenomena bahwa indikator ini perlu dievaluasi dari sisi fungsi penggeraknya sebagai alat manajemen kinerja. Jika target selalu dicapai secara sempurna, maka efektivitas indikator untuk mendorong perbaikan atau inovasi dapat menjadi terbatas.

Tabel I. 15. Capaian Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Tahun	Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2020	0	0	0%	0%	0%
2021	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%
2023	0	0	0%	0%	0%
2024	32	32	90%	100%	111,11%

Rumusan untuk capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

c. Indikator kinerja Ketiga:

Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana satuan kerja pengadilan Agama prabumulih menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu-khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum,

dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum, dikali 100%.

Dalam lima tahun terakhir, target kinerja ditetapkan rata rata 80% setiap tahunnya, dan secara konsisten capaian tersebut berhasil diraih. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pengadilan telah secara administratif memenuhi kewajiban menyediakan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan.

Namun, capaian angka diatas 100% yang berulang juga menjadi catatan penting dalam evaluasi. Meskipun dari sisi ketersediaan layanan indikator ini menunjukkan hasil maksimal, belum tentu seluruh aspek kualitas dan dampaknya terhadap pencari keadilan tercermin dalam angka tersebut. Oleh karena itu, ke depan penting untuk mempertimbangkan pengembangan indikator yang tidak hanya berfokus pada keterjangkauan secara institusional, tetapi juga mencakup aspek efektivitas dan mutu layanan Posbakum itu sendiri. Misalnya, dengan menilai seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan, jumlah perkara yang berhasil didampingi, tingkat kepuasan pencari keadilan, atau cakupan wilayah layanan yang menjangkau kelompok marginal.

Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh tersebut, indikator ini dapat terus menjadi alat yang bermanfaat dalam memperkuat komitmen Pengadilan Agama Prabumulih untuk memperluas akses terhadap keadilan secara nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel I. 16. Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

Tahun	JUmlah Permohonan Posbakum	Pencari keadilan gol tertentu yg mendapat Posbakum	Target	Realisasi	Capaian
2020	0	0	0%	0%	0%
2021	325	325	80%	100%	125%
2022	394	394	82%	100%	121,95%
2023	457	457	84%	100%	119,05%
2024	417	417	84%	100%	119,05%

Rumusan untuk capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah pencari keadilan gol tertentu yg mendapatkan layanan posbakum}}{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

4. Sasaran Strategis Keempat :

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran strategis keempat dapat diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

a. Indikator Kinerja Pertama:

Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator "Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)" sangat penting dalam manajemen kinerja pengadilan karena secara langsung mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan kepastian hukum. Dalam konteks perkara perdata, keberhasilan pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah putusan perkara perdata sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi, dibagi jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditetapkan secara konsisten sebesar 100% pada tahun 2020 hingga 2024. Capaian realisasi setiap tahunnya menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu sebesar 100% pada tahun 2020-2024

Namun demikian rumusan indikator yang menyebutkan bahwa putusan perdata yang tidak diajukan permohonan eksekusinya ditafsirkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah tidak sepenuhnya tepat. Secara empiris tidak diajukannya permohonan eksekusi atas suatu putusan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan akses keadilan, misalnya keterbatasan biaya yang dimiliki oleh para pihak. Oleh karena itu rumusan indikator capaian kinerja terkait eksekusi putusan pada Renstra 2025-2029 perlu disempurnakan dengan cara menghilangkan jumlah putusan pengadilan yang tidak dimohonkan eksekusi sehingga penilaian atas indikator kinerja menjadi lebih akurat.

Tabel I. 17. Capaian Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti

Tahun	Perkara yang sudah BHT	Jumlah putusan yang sudah BHT dan tidak mengajukan eksekusi	Perkara berhasil di eksekusi	Target	realisasi	Capaian
2020	784	784	0	100%	100%	100%
2021	382	382	0	100%	100%	100%
2022	323	323	0	100%	100%	100%
2023	363	363	0	100%	100%	100%
2024	453	453	0	100%	100%	100%

Rumus indikator kinerja persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara sudah BHT yg tidak mengajukan Permohonan Eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

5. Sasaran Strategis kelima :

Terwujudnya SDM Peradilan yang berkompeten

Sasaran strategis ini dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja pertama

Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis dan non teknis

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas program pembinaan bagi aparatur teknis dan non teknis dari pimpinan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) peradilan. Fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa aparatur akan mengalami peningkatan kemampuan yang terukur dan relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting sebagai bagian dari strategi jangka panjang peningkatan kualitas layanan peradilan dan profesionalisme aparatur.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah:

Rumus : Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya X 100%

Jumlah peserta pelatihan

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, target kinerja meningkat secara bertahap: dari 20,31% pada tahun 2020, 53,41% pada tahun 2021, 58,52% pada tahun 2022, hingga 65% pada tahun 2023 dan tahun 2024. Capaian realisasi kinerja pada indikator ini secara konsisten melampaui target setiap tahunnya, yakni 57,02% (2020), 58,24% (2021), 57,71 % (2022), 97,59% (2023), dan 120,45% (2024).

Meskipun demikian, capaian yang sangat tinggi terutama pada tahun 2024 juga menjadi dasar evaluasi lebih lanjut terhadap metode penilaian peningkatan kompetensi. Pada periode selanjutnya, penting bagi Mahkamah Agung untuk menyempurnakan mekanisme penilaian pasca-diklat secara lebih objektif dan berbasis kinerja. Misalnya, dengan mengintegrasikan asesmen kemampuan teknis atau pengukuran kontribusi peserta pelatihan terhadap kinerja satuan kerja setelah mengikuti diklat. Dengan begitu, indikator ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif, tetapi juga mampu menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas institusional peradilan.

b. Indikator kinerja kedua

Jumlah pembinaan/rapat monev bagi seluruh aparat.

Indikator ini berupa pemberian pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama Prabumulih, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. Pembinaan ini dapat berupa apel pagi senin, apel sore Jumat, briefing petugas PTSP dan Penjaga sidang dan rapat koordinasi bulanan, baik rapat keseluruhan, perbagian kesekretariatan, kepaniteraan, hakin, dan unsur pimpinan.

Rumus yang digunakan:

Rumus: Jumlah pembinaan /rapat seluruh aparat yang telah dilaksanakan x 100%

Jumlah target pembinaan/rapat yang telah di tentukan

6. Sasaran strategis keenam:

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan secara optimal

Sasaran strategis ini dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

a. Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja secara optimal

- b. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

7. Sasaran Strategis 7

Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima

Sasaran strategis ini dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Persentase Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- b. Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan;
- c. Persentase pengelolaan administrasi bidang kesekretariatan sub bagian kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
- d. Persentase Pengelolaan dan penatausahaan kegiatan perencanaan, TI dan pelaporan yang baik dan menyeluruh;

I.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Agama Prabumulih mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020-2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur peradilan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Pemenuhan ekspektasi ini menjadi krusial, karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya-baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

A. Ekspektasi Publik atas pelaksanaan Fungsi Yudisial

Pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan, konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pembenahan. Mulai dari aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam

menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Selain kualitas dan konsistensi putusan, efektivitas pelaksanaan putusan merupakan ekspektasi terbesar publik terhadap pengadilan. Masyarakat menilai bahwa banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah, terutama dalam perkara perdata. Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, otoritas terkait perbankan dan transaksi keuangan, serta Kepolisian. Padahal, kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekadar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substantif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

B. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non Yudisial

Di luar fungsi yudisialnya, pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Dalam forum diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Agustus 2023), teridentifikasi sejumlah ekspektasi publik yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa area strategis pada fungsi non yudisial. Diskusi ini diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, asosiasi profesi hukum seperti advokat dan kurator, serta jurnalis dan akademisi hukum. Secara umum, kelompok-kelompok pemangku kepentingan eksternal tersebut menginginkan proses perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh, dengan hasil konkret yang dapat dirasakan langsung. Perubahan tersebut tidak hanya menasar modernisasi sarana dan prasarana pengadilan, tetapi juga mencakup transformasi sikap, perilaku, dan pola pikir hakim serta aparatur peradilan. Transformasi tersebut diharapkan tercermin dalam kualitas layanan, pelaksanaan persidangan, dan konsistensi putusan yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan substansial.

Apresiasi diberikan terhadap capaian Pengadilan Agama Prabumulih dalam membangun sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTSP, dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, masyarakat memandang perubahan ini masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya meresap ke aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparatur, kejelasan prosedur, dan konsistensi dalam pemberian layanan masih dinilai belum merata. Di beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, atau ekspektasi publik secara umum.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses

pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolok ukur publik terhadap kredibilitas lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Spektasi publik juga berkaitan dengan identitas kelembagaan pengadilan. Masyarakat berharap Pengadilan Agama Prabumulih menampilkan karakter institusi peradilan yang berbeda dari lembaga eksekutif. Nilai-nilai seperti independensi, imparsialitas, profesionalisme, dan integritas diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik, desain layanan, dan sikap kelembagaan. Simbol, jargon, dan desain visual pengadilan diharapkan tidak menyerupai kampanye birokratis lembaga eksekutif lainnya.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari, atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

Akses terhadap informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting Pengadilan Agama Prabumulih dalam mewujudkan transparansi lembaga peradilan. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, khususnya bagi publik dan jurnalis yang membutuhkan salinan putusan dalam format yang cepat, lengkap, dan mudah untuk diakses serta dianalisis. Pada saat diskusi dengan pemangku kepentingan eksternal dilaksanakan, disampaikan harapan agar pengadilan menyediakan sumber informasi mengenai putusan penting yang memberikan informasi mengenai ringkasan substansi perkara dan kaidah hukum yang terdapat pada putusan tersebut. Sementara pada waktu Renstra 2025-2029 ini disusun, Pengadilan Agama Prabumulih telah menyediakan putusan-putusan pilihan yang memuat ringkasan kasus posisi dan kaidah hukum yang termuat dalam putusan tersebut yang dipublikasikan baik secara cetak maupun digital melalui wadah Garda Peradilan (Indonesian Law Report). Inisiatif ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Prabumulih dalam membangun pemahaman publik dan kepercayaan terhadap proses dan substansi putusan pengadilan.

Permasalahan struktural lainnya seperti ketimpangan kualitas, lemahnya pelaksanaan pengawasan internal, penempatan hakim yang dipandang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, proses mutasi dan promosi personil yang kurang transparan, serta pembinaan yang belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender dan kesejahteraan hakim dan aparatur pengadilan, turut memperkuat urgensi pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

I.2.1. Potensi

Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tidak saja memberikan peluang bagi Pengadilan Agama Prabumulih untuk "mengurus dirinya sendiri", tetapi yang lebih penting adalah menghindari ketergantungan para hakim dari lembaga pemerintah (dahulu Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama) dalam urusan gaji, promosi, mutasi, serta sarana dan prasarana. Hal ini akan lebih mendorong kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih, khususnya para hakim.

Kewenangan dalam membuat regulasi juga merupakan potensi yang dimiliki Pengadilan Agama Prabumulih dalam rangka menjembatani kekosongan hukum dan mengatur hal-hal teknis guna mempercepat proses memeriksa dan memutus perkara, serta memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan kewenangan-kewenangan ini telah lahir berbagai peraturan dan kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih yang merespons kebutuhan pencari keadilan.

Pengembangan Teknologi dan Informasi (TI) yang cukup pesat. Melewati masa pandemi Covid juga telah memberikan dorongan kepada Pengadilan Agama Prabumulih untuk mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan. Peningkatan pesat ini terjadi sebagai upaya memberikan pelayanan hukum dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung, sehingga pelayanan e-

Court semakin dikembangkan dan dipergunakan oleh masyarakat. Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik dalam menyambut era 4.0, khususnya pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) dalam membantu proses di pengadilan.

TI juga telah dimanfaatkan secara meluas, dalam pelaksanaan fungsi teknis peradilan serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan aset serta layanan peradilan lainnya. Pemanfaatan ini menunjukkan penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Prabumulih dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimandatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menguatnya akuntabilitas Pengadilan Agama Prabumulih terlihat dari capaian yang diperoleh dengan menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Mahkamah Agung secara terus menerus selama 13 (tiga belas) tahun. Hal ini merupakan bagian dari modalitas Pengadilan Agama Prabumulih untuk menjadikan institusi yang lebih sehat dan bersih serta profesional.

Untuk mewujudkan Pengadilan yang jujur dan berintegritas, berbagai metode dan instrumen pengawasan telah dimiliki oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Prabumulih, seperti pengawasan reguler, monitoring evaluasi, whistleblower, dan profiling hakim dan aparatur peradilan, selain daripada itu juga dikembangkan sistem pengaduan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Secara khusus berkenaan dengan komitmen Pengadilan Agama Prabumulih dalam merespons keluhan yang disampaikan publik melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) mendapat apresiasi dengan memperoleh bobot 5 dari bobot maksimal 5. Hal ini menunjukkan kesungguhan Pengadilan Agama Prabumulih dalam menindaklanjuti keluhan dan pengaduan yang disampaikan publik terkait dengan pelaksanaan fungsi badan peradilan.

I.2.2. Permasalahan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, fungsi pengawasan, dan administratif secara organisasi dan finansial, Pengadilan Agama Prabumulih melalui Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dan Rencana Strategis 2025-2029 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Agama

Prabumulih masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan berdasarkan fungsi yang dimandatkan kepada Pengadilan Agama Prabumulih yaitu :

a. Penanganan Perkara

Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja yang merupakan ujung tombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta minutas.

Tabel I. 18. Permasalahan dan Potensi Penanganan Perkara

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan serta tidak ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif	Sistem informasi perkara yang ada belum terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan berkas dan penggunaannya belum efektif (partisipasi tinggi tapi tidak ada data compliance) karena proses penyelesaian perkara masih sangat tergantung dengan berkas fisik.	a. Perkembangan teknologi informasi yang dinamis. b. Agenda penataan ulang proses administrasi perkara pada Cetak Biru MA 2010-2035. c. Sistem Informasi Perkara SIPP
b. Adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara seperti kelengkapan berkas perkara banding yang masih sering belum lengkap.	Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi.	Dalam Cetak Biru 2010-2035 bahwa teknologi informasi sebagai salah satu prioritas perubahan.
c. Lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik.	Belum tersedia cukup anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat TI yang sesuai dengan kebutuhan.	Adanya aplikasi SIPP tingkat Pertama yang terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung RI.

b. Kualitas dan konsistensi putusan pengadilan

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Prabumulih adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Sebagai lembaga yang

menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tertinggi, Pengadilan Agama Prabumulih memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, merata, dan seragam di seluruh wilayah yurisdiksi. Namun, temuan dari evaluasi atas capaian implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 menunjukkan bahwa hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang efektif dan sistematis untuk mengatasi persoalan inkonsistensi antar putusan, baik antar tingkat peradilan maupun antar satuan kerja. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan otoritas Pengadilan Agama Prabumulih dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di Pengadilan Agama Prabumulih. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim. Meskipun telah diterapkan sistem peminatan untuk mengarahkan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan, distribusi akses terhadap pengembangan kapasitas masih belum merata di seluruh wilayah dan lingkungan peradilan. Ketimpangan ini berimplikasi pada perbedaan kompetensi dan pemahaman hukum substantif di antara hakim, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan. Selain itu, pelaksanaan program pendidikan berkelanjutan belum sepenuhnya terlaksana dan terhubung dengan kebutuhan aktual penanganan perkara maupun perencanaan pola karier hakim dan aparatur peradilan. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pemetaan terhadap jabatan fungsional dan kompetensi teknis maupun manajerial yang diperlukan di setiap jenjang peradilan. Akibatnya, program pendidikan dan pelatihan belum secara tepat menyasar kebutuhan pengembangan kapasitas berdasarkan jabatan, fungsi, atau kompleksitas perkara yang ditangani.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan strategi peningkatan kapasitas melalui pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan riil, pemetaan kompetensi yang lebih sistematis dan dinamis, serta keterhubungan

yang erat antara pelatihan, evaluasi kinerja, dan pola promosi. Upaya ini penting untuk mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang tidak hanya independen secara kelembagaan, tetapi juga unggul secara profesional, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan konsisten, serta menyelenggarakan layanan peradilan yang aksesibel dan setara, yang mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat

c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis Merit

Dalam aspek manajemen sumber daya manusia, Pengadilan Agama Prabumulih masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah hakim dan pegawai di berbagai pengadilan, khususnya pada Pengadilan Agama Prabumulih, yang berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan pengadilan. Selain itu, proses regenerasi SDM belum sepenuhnya berjalan seimbang, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam distribusi dan kesinambungan kompetensi.

Di sisi lain, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai jabatan hakim sebagai pejabat negara berdampak pada sejumlah aspek tata kelola SDM, termasuk sistem kepangkatan, seleksi calon hakim, serta pengaturan remunerasi. Situasi ini menyulitkan dalam merancang sistem jenjang karier berkesinambungan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme.

Selain itu, pelaksanaan promosi dan mutasi hakim dan aparatur peradilan masih menghadapi tantangan dalam hal keterpaduan dan pemanfaatan instrumen penilaian berbasis kompetensi. Upaya untuk menerapkan prinsip merit dalam pengambilan keputusan sudah mulai berjalan, namun masih terdapat ruang untuk penguatan dari sisi sistem, penggunaan kriteria integritas, dan transparansi.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025–2029. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan kebijakan dengan dilakukannya pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim,

panitera maupun jurusita. Bagi hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi hakim, contoh diklat sertifikasi ekonomi syariah, sertifikasi mediasi. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

- **Sumber Daya Manusia Teknis**

Tabel I. 19. Permasalahan dan Potensi SDM Teknis

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia sehingga pelaksanaan tugas kurang optimal	- Kurangnya pelatihan khusus administrasi pengadilan bagi staf - Pengawasan terhadap entri data kurang konsisten	a. Pola Bindalmin b. Bimtek Teknis
b. Penempatan sumber daya Manusia belum menggunakan mekanisme seleksi yang menekankan pada kompetensi.	- Belum ada reward punishment bagi pegawai pengadilan tingkat pertama untuk kinerja pengiriman berkas - Belum adanya mekanisme sosialisasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan tersebut - Belum ada peta kebutuhan tenaga teknis atas beban kerja.	PP Nomor 53 Tahun 2010 Pola Bindalmin

- **Sumber daya manusia non teknis**

Tabel I. 20. Permasalahan dan Potensi SDM Non Teknis

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia sehingga pelaksanaan tugas kurang optimal	- Belum ada model dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Pengadilan Agama Prabumulih dan digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karier pegawai.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
b. Penempatan sumber daya Manusia belum menggunakan mekanisme seleksi yang menekankan pada kompetensi.	Pengembangan kompetensi Sumber daya manusia yang didiklatkan belum memenuhi kebutuhan organisasi	Pemanfaatan aplikasi Kepegawaian SIKEP dan ABS di Pengadilan Agama Prabumulih sudah Optimal
c. Beban perkara belum merata, ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.	Terbatasnya SDM Non Teknis di tingkat banding mengakibatkan beban kerja pada bagian yang kekurangan SDM menjadi tidak maksimal.	Telah ada bimbingan dan pelatihan non teknis yang dilaksanakan oleh Tingkat Eselon I yang mengikutsertakan SDM dari Tingkat Pertama.

d. Kemandirian Anggaran Badan Peradilan

Konsekuensi dari penyatuan atap adalah peralihan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan finansial (konsep satu atap) ke Mahkamah Agung, sehingga fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi, administrasi, serta finansial Pengadilan Agama Prabumulih harus dijalankan secara mandiri dan profesional oleh Pengadilan Agama Prabumulih. Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, disebutkan bahwa salah satu syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang objektif adalah kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, termasuk kemandirian dalam anggaran.

Dalam konteks sistem satu atap, kemandirian anggaran menjadi krusial tidak hanya untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman, tetapi juga untuk memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan publik, serta memastikan keberlanjutan reformasi lembaga peradilan yang transparan, responsif, dan modern. Tanpa jaminan pendanaan yang memadai, fungsi kelembagaan peradilan tidak dapat dijalankan secara optimal, termasuk dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan menjaga integritas proses peradilan.

Namun hingga saat ini, tantangan dalam mewujudkan kemandirian anggaran masih nyata. Meskipun secara nominal anggaran Pengadilan Agama Prabumulih mengalami peningkatan setiap tahun, alokasi tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan peningkatan kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan, operasional serta sarana dan prasarana pengadilan yang terus berkembang. Kesenjangan pendanaan ini berdampak langsung pada pelaksanaan layanan pengadilan dan pemenuhan program strategis yang belum dianggarkan secara memadai. Ketidakcukupan anggaran tersebut dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan terhadap sumber eksternal, dan pada akhirnya meningkatkan risiko intervensi, baik secara halus maupun terbuka, terhadap independensi lembaga peradilan.

Dengan demikian, penguatan kemandirian anggaran tidak hanya merupakan kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan pilar penting dalam

pemenuhan prinsip-prinsip internasional tentang independensi peradilan. Ini merupakan prasyarat untuk menjaga marwah kekuasaan kehakiman dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas institusi peradilan di Indonesia.

e. Integritas dan budaya Organisasi

Di samping tantangan dalam mewujudkan kemandirian anggaran, Pengadilan Agama Prabumulih juga menghadapi tantangan dalam memperkuat integritas dan budaya organisasi. Meskipun berbagai instrumen pembinaan dan pengawasan telah dikembangkan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah potensi intervensi dalam proses peradilan, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun dari lingkungan internal peradilan itu sendiri.

Beberapa peristiwa yang menimbulkan sorotan negatif terhadap institusi peradilan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa upaya menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil menembus seluruh lapisan organisasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa reformasi kelembagaan perlu disertai dengan transformasi nilai dan perilaku yang konsisten di setiap jenjang. Penegakan etika dan disiplin harus diperkuat, tidak hanya melalui mekanisme sanksi, tetapi juga dengan mendorong kepemimpinan yang memberi keteladanan.

Perubahan budaya organisasi perlu diarahkan agar nilai-nilai dasar seperti kemandirian, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas benar-benar menjadi bagian dari praktik kerja sehari-hari. Saat ini, internalisasi visi dan misi Pengadilan Agama Prabumulih belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk rumusan yang operasional dan terukur. Akibatnya, Pengadilan Agama Prabumulih sering kali tidak memiliki acuan yang konkret dalam membumikan nilai-nilai kelembagaan ke dalam perilaku dan standar kerja yang konsisten.

Penguatan integritas dan budaya organisasi ke depan perlu dirancang secara sistemik melalui pendekatan pembinaan berbasis risiko, peningkatan kualitas pengawasan, serta penyusunan indikator perilaku kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar lembaga peradilan. Hanya dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan berakar kuat pada nilai institusi, Pengadilan Agama Prabumulih dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga martabat kekuasaan kehakiman.

Tabel I. 21. Permasalahan dan Potensi Integritas dan Budaya Organisasi

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. PA Prabumulih belum memahami dan belum melaksanakan pikir dan budaya berdasarkan nilai-nilai	Adanya komitmen pimpinan Pengadilan Agama kinerja aparatur Pengadilan Agama Prabumulih	Opini WTP atas Laporan keuangan Mahkamah Agung adanya komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan performa kinerja.

f. Kepercayaan Publik terhadap Badan Peradilan

Menghadapi beragam tantangan struktural dan kelembagaan, mulai dari belum optimalnya kualitas dan konsistensi putusan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sistem karier hakim, keterbatasan dalam pengelolaan anggaran yang mandiri, penguatan integritas organisasi, Pengadilan Agama Prabumulih perlu terus mengakselerasi upaya perbaikan dan pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Setiap tantangan tersebut berkontribusi langsung terhadap citra, legitimasi, dan kredibilitas badan peradilan di mata publik.

Kualitas, konsistensi, dan integritas yang melekat pada setiap fungsi Pengadilan Agama Prabumulih memiliki dampak langsung terhadap wajah hukum Indonesia secara keseluruhan. Dalam posisi tersebut, kepercayaan publik terhadap Pengadilan Agama Prabumulih bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan internal lembaga, tetapi juga cerminan keandalan dan legitimasi sistem hukum nasional.

Langkah-langkah strategis yang berorientasi pada efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi perlu terus diperkuat dan dijalankan secara konsisten. Penguatan integritas internal, penataan ulang sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan merit, perbaikan mekanisme koordinasi lintas lingkungan peradilan, serta perwujudan kemandirian anggaran secara bertahap harus menjadi prioritas dalam agenda pembaruan peradilan. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan elemen krusial yang menopang legitimasi kekuasaan kehakiman. Kepercayaan ini akan tumbuh secara bertahap melalui konsistensi antara prinsip-prinsip dasar yang dianut, seperti keadilan, integritas, dan akuntabilitas, dengan praktik yang dijalankan dalam keseharian institusi. Komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan membuka ruang akuntabilitas akan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap peradilan.

Dalam konteks sistem hukum yang demokratis, kepercayaan publik tidak hanya menjadi basil, tetapi juga prasyarat bagi berfungsinya lembaga peradilan yang mandiri, profesional, dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.

I.2.3. Analisis SWOT

Analisa SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunistis, Threats) adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis SWOT diperlukan untuk menyusun perencanaan pada Pengadilan Agama Prabumulih dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui analisa SWOT dapat dilakukan identifikasi dan klasifikasi secara kuantitatif terhadap faktor internal dan faktor yang mempengaruhi jalannya organisasi, melihat berbagai alternative kebijakan yang mungkin dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman berikut alternative solusinya.

Guna mengetahui potensi dan kelemahan serta hal-hal yang mungkin menjadi faktor kunci keberhasilan unit organisasi, maka perlu dilakukan analisis lingkungan yang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan.

Pada tahun 2025, analisa SWOT dilakukan dengan perhitungan menggunakan riset SWOT terhadap Kuesioner 35 Pegawai Pengadilan Agama Prabumulih, maka analisa SWOT yaitu :

Tabel I. 22. Analisis SWOT

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPOTUNITIES	THERATS
1. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih selaku Pengadilan Tingkat Pertama;	1.1. Tantangan dalam mengelola dan menyamakan standar pengelolaan organisasi, adminisra si dan finansial badan peradilan 1.2. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, menyebabkan kesulitan dalam implementasi tugas	1.1. Kebutuhan dan keunikan Pengadilan Agama Prabumulih dapat diidentifikasi melalui mekanisme pengumpulan usulan dan aspirasi satuan kerja yang telah dibangun dalam fungsi perencanaan anggaran dan asset. 1.2. Telah bergulir proses restrukturisasi	1.1. Potensi intervening dari pilar kekuasaan yang lain

	dan fungsi	organisasi	
2. Kecepatan penanganan perkara oleh Pengadilan Agama Prabumulih;	2.1. Kualitas putusan 2.2. Konsistensi putusan	2.1. Mengoptimalkan E-Court yang memberikan percepatan pendaftaran perkara dan persidangan;	2.1 Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Prabumulih meningkat. 2.2 Kurangnya kesadaran para pihak dalam berperkara secara e-court; 2.3 Kurangnya kesadaran para pihak untuk membuat gugatan mandiri dalam proses berperkara; 2.4. Masih ada pengacara yang tidak berperkara secara e-court dan e-litigasi; 2.5. Belum terpenuhinya kebutuhan formasi hakim
3. Pelaksanaan fungsi peradilan telah didukung oleh kemajuan teknologi informasi;	3.1. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi masih memerlukan penyempurnaan dalam hal organisasi dan sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang optimal. 3.2. Terlalu banyak aplikasi yang tidak terintegrasi.	3.1. Penggunaan teknologi berbasis AI pada masa yang akan datang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan fungsi badan peradilan	3.1. Disrupsi penyelenggaraan hukum dan peradilan akibat perkembangan teknologi informasi 3.2. Pemanfaatan layanan teknologi informasi yang belum maksimal oleh stakeholder, disebabkan kualitas pendidikan stakeholder yang masih rendah, jika keseluruhan layanan yang dibuat melalui teknologi informasi dapat dipergunakan oleh stakeholder, maka diharapkan hasil survey persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) lebih baik lagi; 3.3. Belum adanya system atau aplikasi inovasi berbasis teknologi informasi, yang memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
4. Telah tersedia tata kerja, SOP, dan system pendukung untuk mewujudkan pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset yang akuntabel;	4.1. Anggaran yang diterima dari Pemerintah Pusat belum sesuai Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, selain itu anggaran yang diajukan dalam penyusunan RKAKL belum memadai.	4.1. Memanfaatkan interkoneksi aplikasi Mahkamah Agung dengan Pengadilan Agama Prabumulih terkait dalam mewujudkan pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset yang akuntabel.	4.1. Kemampuan negara untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan.

	4.2. Masih terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan kondisi aset. 4.3 Ketersediaan anggaran belum mencukupi untuk mengoptimalkan sarana dan parasaran PA Prabumulih;	4.2. Optimalisasi Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sosialisasi SOP, agar SOP yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik; 4.3. Adanya upaya pengusulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Ke Mahkamah Agung RI berjenjang melalui PTA;	
5. Memiliki dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil;	5.1. Hasil kajian / rekomendasi yang disampaikan organisasi masyarakat sipil belum menjadi prioritas lembaga	5.1. Pengadilan Agama Prabumulih merupakan unsur forum komunikasi Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kota Prabumulih; 5.2. Kerjasama dengan pihak kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan; 5.3. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara;	5.1. Adanya kepentingan yang tidak selaras dengan agenda prioritas Pengadilan Agama Prabumulih.
6. Memiliki kekayaan yudisial dan non yudisial	6.1. Data belum terklasifikasi dan belum menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk penyusunan kebijakan. 6.2. Belum ada regulasi internal yang cukup terkait perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga berpotensi terjadi pelanggaran data pribadi.	6.1.Pemanfaatan pengelolaan data untuk masukan informasi sebagai sistem pengambilan keputusan.	6.1. Penyalahgunaan data. 6.2.Pembatasan oleh regulasi untuk pengelolaan infrastruktur teknologi informasi secara mandiri. 6.3.Keamanan data (data security)
7. Responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan.	7.1. Ketersediaan anggaran belum mencukupi untuk mengoptimalkan sarana dan parasaran PA Prabumulih; 7.2. Masih terdapat kondisi pegawai yang belum menerapkan 3S dan 5R; 7.3. Terbatasnya SDM	7.1. Keberadaan berbagai sistem pelayanan peradilan berbasis elektronik yang dapat mempermudah akses masyarakat dan pencari keadilan. 7.2.Hakim mediator eksternal yang bersertifikasi;	7.1. Ekspektasi masyarakat dan pencari keadilan yang melebihi standar pelayanan peradilan yang ditetapkan.

	yang memahami Zona Integritas;		
8. Banyaknya pelatihan yang diberikan melalui pusdiklat, bimtek dan kerja sama dengan lembaga lain.	8.1. Pengembangan kompetensi SDM Hakim, Pegawai bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan belum maksimal. Hal ini disebabkan masih minimnya diklat kompetensi yang diberikan kepada Hakim dan Pegawai dan masih terbatasnya SDM yang masih kurang memahami teknologi IT	8.1. Adanya upaya peningkatan kompetensi melalui Bimtek dan Diklat di Tempat Kerja (DDTK), pelaksanaan DDTK di Pengadilan Agama Prabumulih menjadi salah satu cara dalam peningkatan kompetensi Hakim dan Pegawai agar tugas pokok dan fungsi selaras dan sesuai dengan perkembangan yang baru;	8.1. Terbatasnya pemateri yang memiliki kompetensi untuk pelaksanaan DDTK, disebabkan kurangnya frekuensi Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh instansi lain yang berkompeten;
9. Hakim pengawas bidang telah memiliki berbagai metode dan instrumen pengawasan dalam pelaksanaan fungsinya.	9.1. Jumlah hakim pengawas terbatas dan cakupan pengawasan sangat luas. 9.2. Belum ada program pelatihan bagi hakim pengawas secara reguler.	9.1. Efisiensi pengawasan dengan berkolaborasi dengan lembaga lain yang memiliki fungsi pengawasan eksternal.	9.1. Potensi konflik dengan lembaga pengawasan eksternal. 9.2. Belum adanya system atau aplikasi inovasi berbasis teknologi informasi, yang memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

II.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap system kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2025 s.d. 2029, Visi Mahkamah Agung yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah: **“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**. Mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

Misi Mahkamah Agung dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi "Badan Peradilan Indonesia yang Agung" sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Mahkamah Agung untuk mencapai visi tersebut-yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusannya didasarkan pada refleksi atas peran Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan, serta sebagai respons terhadap tuntutan publik akan hadirnya peradilan yang efektif dan profesional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan dan didokumentasikan juga dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Setelah penyatuan atap terlaksana di Mahkamah Agung, Badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial. Kewenangan yang mencakup seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang masih perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Mahkamah Agung yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif,

yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam konteks sistem satu atap (*one roof system*), Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mengemban tanggung jawab atas pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

Fungsi non yudisial Mahkamah Agung menempatkan pimpinan peradilan pada posisi strategis sebagai penggerak utama reformasi internal, pengelola sumber daya, serta penanggung jawab atas tata kelola satuan kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemimpin pengadilan harus mampu menjaga kesatuan penerapan hukum di wilayah kerjanya, sekaligus menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang responsif.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang profesional dan berbasis merit.

Mahkamah Agung menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan-putusan yang dapat diakses publik, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang kuat, serta melalui pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Sementara itu, akuntabilitas internal dibangun melalui sistem organisasi yang memastikan bahwa seluruh aparat peradilan direkrut,

dikembangkan, dan dievaluasi berdasarkan prinsip meritokrasi, kinerja, dan integritas.

Untuk mendukung hal tersebut, Mahkamah Agung terus memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal, mendorong keterbukaan dalam proses kerja, serta memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi seluruh aparatur peradilan, mulai dari jenjang karier, peluang pengembangan kompetensi, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang adil dan proporsional.

Budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan kerja yang mendukung integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kolektif. Melalui pelaksanaan misi ini, Mahkamah Agung berkomitmen membangun lembaga peradilan yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga keadilan yang dapat diandalkan.

Tujuan Mahkamah Agung dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan secara menyeluruh.

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Mahkamah Agung dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa

diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 17 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Tujuan 2

Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang

mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SOM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Mahkamah Agung, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip good governance dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

Sasaran strategis Mahkamah Agung dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Mahkamah Agung dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Mahkamah Agung dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan

sebab-akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Mahkamah Agung akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Mahkamah Agung menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga

1.5), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.6). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa-seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversi-(indikator 1.7 hingga 1.10) mencerminkan komitmen Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.11 hingga 1.13 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Mahkamah Agung berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk Menjamin kejelasan Dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel II. 1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

No	Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
1	Terwujudnya a peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
		Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
		Persentase penyelesaian	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, perdata

		permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara	agama dan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%
		Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%
		Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%
		Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100%

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Mahkamah Agung menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan

kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan antara lain mencakup Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN, tingkat ketepatan waktu penanganan pengaduan, serta indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Keseluruhan indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat.

Secara rinci, Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN (2.1) menunjukkan komitmen transparansi personal para pejabat peradilan. Indikator 2.2 dan 2.3 menilai efektivitas sistem pengawasan, baik dari sisi ketepatan waktu penanganan pengaduan maupun tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Sementara itu, Indikator 2.4, yaitu indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan kerangka indikator ini, Mahkamah Agung berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel II. 2. Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Indikator
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	1. Indeks kepatuhan pelaporan LHKPN adalah ukuran tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. 2. Indeks kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan pengukuran atas pelaporan LHKPN satu tahun sebelumnya (t-1)
		Persentase penanganan pengaduan yang tepat waktu	Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengaduan yang diterima x 100%
		Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan x100%
		Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan

		Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.
--	--	--	--

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di Indonesia dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) dan Nilai Kinerja Anggaran (3.2) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Nilai Sistem Merit (3.3) menunjukkan sejauh mana Mahkamah Agung dan badan peradilan menjalankan sistem kepegawaian yang adil, berbasis kompetensi, dan bebas intervensi politik. Sementara itu, Indeks Pengelolaan Aset (3.4) dan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (3.5) menilai kualitas pengelolaan barang milik negara dan integrasi perencanaan institusional dalam

kerangka pembangunan nasional. Terakhir, Predikat Opini Laporan Keuangan (3.6) menjadi indikator kunci atas keandalan laporan keuangan Mahkamah Agung menurut standar audit negara.

Melalui indikator-indikator ini, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel II. 3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Indikator
1	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Mahkamah Agung	1. Kriteria penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).
		Nilai kinerja anggaran	1. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 2. Nilai Kinerja perencanaan anggaran terdiri dari: a. Efektivitas yang terdiri dari: • Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis; • Nilai Efektivitas Unit Eselon 1; • Nilai Efektivitas Satker. 4. Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi satker. 3. Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA b. Penyerapan anggaran c. penyelesaian tagihan d. Dispensasi SPM e. Deviasi Hal.3 DIPA f. Belanja kontraktual g. pengelolaan UP dan TUP h. Capaian output 4. Nilai kinerja anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).
		Nilai Sistem Merit	Delapan Aspek Penilaian Penerapan Sistem Merit adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Kebutuhan; 2. Pengadaan; 3. Pengembangan Karir; 4. Promosi dan Mutasi; 5. Manajemen Kinerja; 6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin; 7. Perlindungan dan Pelayanan; 8. Sistem Informasi.
		Indeks Pengelolaan aset	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik

			negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan 4. Administrasi BMN yang andal.
		Indeks perencanaan pembangunan nasional	Komponen penilaian indeks perencanaan pembangunan nasional meliputi 3 aspek: 1. Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Integrasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu: a. Tingkat Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN; b. Tingkat Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L; dan c. Tingkat Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP. 2. Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi. Sinkronisasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu: a. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan; b. Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L; dan c. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan. 3. Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di kementerian/lembaga telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa . yang Oleh dilakukan Kementerian /Lembaga dapat secara langsung berhubungan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.
		Predikat opini laporan keuangan	1. Predikat opini Laporan Keuangan mengacu pada Laporan Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 3. Predikat opini laporan keuangan merupakan pengukuran laporan keuangan satu tahun sebelumnya

II.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih

II.2.1. Visi Pengadilan Agama Prabumulih

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Prabumulih. Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan visi yang selaras dengan visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yaitu: **“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung”**

Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

II.2.2 Misi Pengadilan Agama Prabumulih

Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Prabumulih adalah :

- b. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih;
- c. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- d. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih;
- e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih;

Penjelasan ke 4 (empat) misi pengadilan Agama Prabumulih yang digagas dalam rangka memastikan “Terwujudnya pengadilan Agama Prabumulih yang Agung” adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu

kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/ fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Misi 2 : Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas Pengadilan Agama Prabumulih adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Prabumulih mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap Peradilan Agama untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

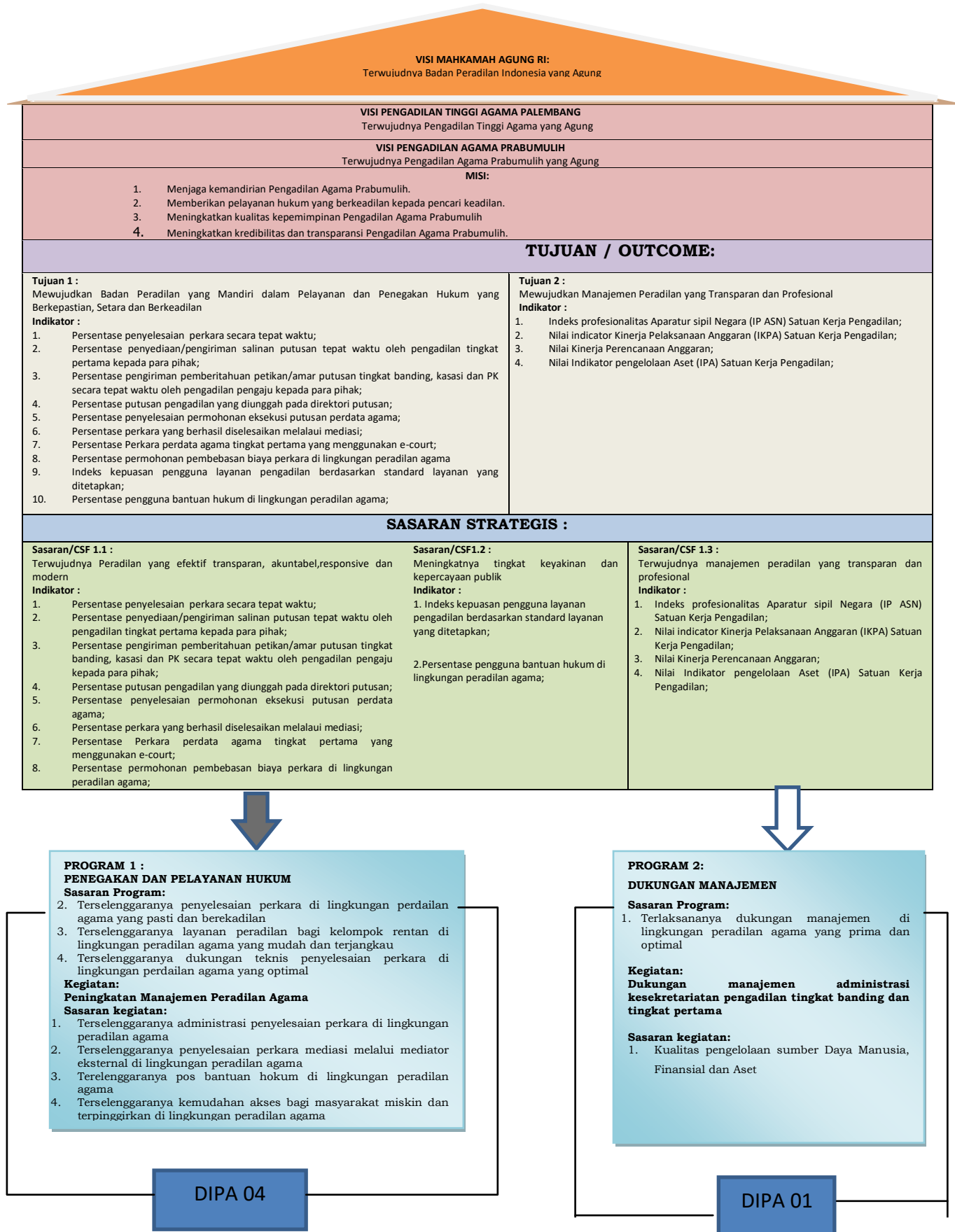
Misi 3 : Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih akan menentukan percepatan gerak perubahan Pengadilan Agama Prabumulih. Peran pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan nonteknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan Agama Prabumulih. Untuk area nonteknis, secara operasional, pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih dibantu oleh pelaksana urusan Administrasi

Misi 4 : Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Pengadilan Agama Prabumulih untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Gambar II. 1. Framework Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih



II.2.3. Tujuan Pengadilan Agama Prabumulih

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Pengadilan Agama Prabumulih maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

Tujuan 1 :

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Agama Prabumulih dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 8 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup penyelesaian secara tepat waktu, penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak, pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama, Perkara yang berhasil Diselesaikan Melalui

Mediasi, perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Tujuan 2:

Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi 4 Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai Perencanaan Anggaran dan Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Prabumulih. Sebagai indikator tujuan Pengadilan Agama Prabumulih, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

II.2.4. Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Agama Prabumulih dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai

program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab-akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Agama Prabumulih akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Agama Prabumulih akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan diatas, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai 5 tahun kedepan sesuai dengan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

II.2.4.1. Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Prabumulih untuk

menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.3), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.4). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa-seperti mediasi, indikator 1.5 hingga 1.6) mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Prabumulih terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.7 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula perhitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut:

Tabel II. 4. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah Pemberitahuan Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar Putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x100%
	1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
	1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.6	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%
	1.7	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan x100%

II.2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Prabumulih memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para

pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Agama Prabumulih menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan cuma 1 yaitu indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat.

Secara rinci, Indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Agama Prabumulih berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel II. 5. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.

II.2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Agama Prabumulih dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan

pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparaturnya, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek Profesionalitas ASN, pengelolaan anggaran, pengelolaan perencanaan, dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) (3.1), menunjukkan sejauh mana Pengadilan Agama Prabumulih menjalankan sistem kepegawaian yang adil, berbasis kompetensi, dan bebas intervensi politik. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (3.2), dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (3.3) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Sementara itu, Indeks Pengelolaan Aset (3.4) menilai kualitas pengelolaan barang milik negara dan integrasi perencanaan institusional dalam kerangka pembangunan nasional.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Agama Prabumulih menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*Good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel II. 6. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)

			e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
	1.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker. Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
	1.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan 4. Administrasi BMN yang andal.

INDIKATOR KINERJA LAINNYA

Dalam rangka penyempurnaan implementasi SAKIP serta pelaksanaan anggaran yang akuntabel, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan indikator kinerja lainnya untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Agama Prabumulih yang didukung oleh alokasi anggaran (DIPA 04), namun belum tergambar dalam indikator kinerja utama Pengadilan Agama Prabumulih. Sasaran strategis dengan indikator kinerja lainnya Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis: Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern.

Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama

Sasaran strategis: Meningkatkan tingkat keyakinan dari kepercayaan publik

Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04)

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Agama Prabumulih, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara ini di jabarkan dalam:

Sasaran program :

- 1. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan**

Indikator Sasaran Program 1:

- 1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
- 1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
- 1.3. Persentase pengiriman petpemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak ;
- 1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
- 1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama;
- 1.6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
- 1.7. Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-court;
- 2. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan peradilan agama yang mudah dan terjangkau.**

Indikator Sasaran program 2:

- 2.1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama;
- 3. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang optimal**

Indikator Sasaran Program 3:

- 3.1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama;
- 3.2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan peradilan Agama;

Kegiatan Program Penegakan dan Pelayanan hukum :

1053- Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran Kegiatan :

a. 1053-03 Terselenggaranya administrasi penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama

Indikator Sasaran kegiatan 1:

- 1053.03.1. Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama;
- 1053.03.2. Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama;
- 1053.03.3. Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama;
- 1053.03.4. Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama;
- 1053.03.5. jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan agama;
- 1053.03.6. Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court;

b. 1053.04. Terselenggaranya penyelesaian perkara mediasi melalui mediator eksternal di lingkungan peradilan agama

Indikator sasaran kegiatan 2:

- 1053.04.1. Jumlah pihak berperkara yang dimediasi oleh mediator eksternal

c. 1053.05. Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

Indikator sasaran kegiatan 3:

- 1053.05.1. Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan agama

d. 1053.07. Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan peradilan agama

Indikator sasaran kegiatan 4:

- 1053.07.1. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

2. Program Dukungan Manajemen (DIPA 01)

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Agama Prabumulih di jabarkan dalam:

Sasaran program :

1. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan peradilan agama yang prima dan optimal

Indikator Sasaran Program:

- 1.1. Nilai kinerja anggaran di lingkungan peradilan agama

Kegiatan Program Dukungan Manajemen:

1. **6986- Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama:**

Sasaran Kegiatan 1:

6986.01. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset

Indikator Sasaran kegiatan 1:

6986.01.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN} Satuan Kerja Pengadilan

6986.02. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

6986.03. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

6986.04. Nilai Indikator Pengelolaan Asel (IPA} Satuan Kerja Pengadilan

Tabel II. 7. Matriks Sasaran dan indikator Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Perhitungan penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu dibagi waktu yaitu jumlah perkara a. Penyelesaian Kasasi dan Peninjauan Kembali sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara yang diselesaikan x sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke pengadilan pengaju; 100% b. Penyelesaian pertimbangan grasi yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan terbitnya pertimbangan grasi dan dikirim ke presiden; c. Penyelesaian perkara hak uji materiil yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke para pihak/pengadilan pengaju; d. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju; e. Penyelesaian uji pendapat sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/Pengadilan pengaju; f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju. 4. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu : a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas; b. Penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada DILMILTAMA sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas. 5. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu : a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas;	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen

			b.Termasuk perkara pada DILMILT dan PTTUN sebagai tingkat pertama. 6. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.		
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Untuk perkara Perdata, Perdata Agama, TUN, dan PTTUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan) 4. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara Pidana, Pidana Militer, Jinayat dan perkara pada DILMILT sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak. 5. Perkara yang diputus adalah perkara yang telah dilakukan minutasasi sesuai jangka waktu (paling lama 14 hari untuk perdata dan 7 hari untuk pidana sejak putusan).	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata, perdata agama, dan TUN secara konvensional /elektronik/surat tercatat dengan	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima	Persen

		waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita di hitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 4. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 5. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana. 6. Dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori.	pengadilan pengaju x 100%	
		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%	Persen
		1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; - Dicoret dari register, termasuk non executable.	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata	Persen

				usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%	
		1.6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. 2. Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi: a. perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 3. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 4. Yang masuk hitungan adalah yang wajib mediasi dan telah selesai proses mediasi.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%	Persen
		1.7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	1. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik. 2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Jurnlah perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara yang diajukan meliputi jumlah perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara yang diajukan secara konvensional. 4. Jumlah perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jurnlah perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.	Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%	Persen
2	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan	1. Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan;	Indeks Kepuasan pengguna layanan	Nilai indeks

		standar layanan yang ditetapkan	b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.		
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks profesionalitas aparat sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja pengadilan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sebagai berikut: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)	Nilai IP ASN	Nilai indeks
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA b. Penyerapan Anggaran c. Penyelesaian tagihan d. Dispensasi SPM e. Deviasi Hal.3 DIPA f. Belanja kontraktual g. Pengelolaan UP dan TUP h. Capaian output	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Nilai
		3.3. Nilai Perencanaan Anggaran	Nilai kinerja perencanaan anggaran terdiri dari: a. Efektivitas yang terdiri dari : - Capaian indikator kinerja sasaran strategis - Nilai efektivitas unit eselon I - Nilai efektivitas satker b. Nilai efisiensi, yaitu nilai efisiensi satker	Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Nilai
		3.4. Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik Negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks pengelolaan aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif 2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif 4. Administrasi BMN yang andal	Indeks pengelolaan aset	Nilai indeks

II.2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Agama Prabumulih, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan.

Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Agama Prabumulih menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Prabumulih untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Agama Prabumulih tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Tabel II. 8. Tabel Risiko

Sasaran Strategi	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya pengendalian yang telah dilakukan	Perlakuan Risiko	Pj Perlakuan risiko
SS1- Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS.1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparat peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e-Court, SOP minutas, integrasi SIP, pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi e-Court, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara, penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan administrasi perkara	Ketua, Kepaniteraan,
	SS.2	Gagalnya penyelesaian perkara secara damai yang berpotensi meningkatkan beban perkara banding, kasasi dan konflik sosial	Penyusunan SK, pelatihan teknis, pelaporan perkara	Peningkatan kapasitas SDM teknis, sosialisasi substansi, SK kepada pemangku kepentingan	Ketua
	SS.3	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada Transparansi dan akuntabilitas lembaga	Penerbitan SK Ketua, monitoring mingguan, audit unggah SIPP	Penerapan reward terhadap persentase unggahan putusan pada pengadilan	Ketua, Panitera
SS2- Meningkatkan tingkat Keyakinan dan kepercayaan publik	SS.1.1	Lemahnya pengendalian internal yang berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran dan turunnya integritas lembaga	Publikasi capaian kinerja, survei indeks kepuasan masyarakat	Audit etik internal, pelatihan layanan prima, peningkatan efektivitas saluran pengaduan untuk pihak berperkara dan masyarakat umum, publikasi sanksi/hukuman disiplin	Ketua
	SS2.2	Rendahnya kepatuhan aparat terhadap aturan yang berpotensi menurunkan profesionalisme dan akuntabilitas	Pemanfaatan SIWASMARI,	Penambahan tenaga dan kapasitas aparat pengawasan internal	Hakim Pengawas Bidang
	SS2.3	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	Standar layanan berdasarkan SK KPA, survei berkala, pelatihan SDM	Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang	Ketua, Panitera, Sekretaris

				bertugas di PTSP sebagai frontliner layanan pengadilan	
SS3- Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.1	Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi	Pemetaan jabatan fungsional, Penilaian Merit oleh KemenPANRB	Penyempurnaan dan pelengkapan kebijakan mengenai sistem promosi dan mutasi berbasis merit untuk seluruh jenis jabatan yang ada pada Pengadilan Agama Prabumulih	Ketua, Sekretaris
	SS3.2	tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) tidak memadai	Implementasi e-Sadewa, audit tahunan BMN, bimbingan teknis pengelola barang milik negara	Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Sekretaris
	SS3.3	Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan standard akuntansi dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan tepat	Penyelesaian koreksi audited atas laporan keuangan Pengadilan Agama Prabumulih	Monitoring kepatuhan satker dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP)	Sekretaris

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional di bidang hukum. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan. Dengan adanya sinergi antara program

prioritas nasional dan strategi internal Mahkamah Agung, diharapkan reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN 2025-2029 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan program prioritas nasional khususnya pada area kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum serta area transformasi akses terhadap keadilan. Berikut adalah prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung:

III.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan, Mahkamah Agung juga akan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu prioritas utama, dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi hakim dalam menangani berbagai jenis perkara, serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis.

Mahkamah Agung juga akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk melalui digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara di seluruh lingkungan peradilan. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat aspek regulasi, Mahkamah Agung juga akan menyusun rancangan kebijakan penguatan kelembagaan peradilan serta melakukan kajian akademik terkait RUU Jabatan Hakim dan RUU Contempt of Court. Kajian ini bertujuan mendorong perubahan legislasi yang mendorong meningkatnya penghormatan pada peradilan, dan untuk memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang berkembang.

Sebagai bagian dari strategi modernisasi peradilan, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem integrasi penanganan perkara, sehingga seluruh proses hukum

dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis teknologi informasi. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk membangun sistem peradilan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya implementasi program prioritas ini, Mahkamah Agung berharap dapat mendukung keberhasilan reformasi hukum nasional yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Semua langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

III.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Mahkamah Agung berkomitmen untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam RPJMN 2025-2029, terdapat berbagai kegiatan prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Salah satu langkah utama yang akan diimplementasikan adalah pelaksanaan bimbingan teknis terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim dan aparat peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender.

Selain itu, Mahkamah Agung akan memperkuat layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Layanan ini diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam memberikan akses hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak. Selain itu, upaya peningkatan akses keadilan juga diwujudkan melalui kebijakan pembebasan biaya perkara di berbagai lingkungan peradilan, sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap dapat memperjuangkan haknya di pengadilan.

Mahkamah Agung juga akan memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, baik di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,

maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Sidang di luar gedung pengadilan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil atau sulit mengakses layanan peradilan. Selain itu, sidang terpadu di lingkungan Peradilan Agama juga akan terus dikembangkan, dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih efisien dan humanis.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, Mahkamah Agung juga akan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparat peradilan yang menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan. Bimbingan teknis ini akan diberikan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer serta lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, guna memastikan bahwa setiap hakim dan aparat peradilan memiliki pemahaman yang mendalam dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan.

III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait contempt

of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi

organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

III.2.1. Telaah Arah Kebijakan Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 (Blue Print)

Dokumen perencanaan jangka panjang Mahkamah Agung RI (2010-2035) yang disebut Cetak Biru (Blue Print) pembaruan peradilan Indonesia 2010-2035 memuat arah pembaruan untuk 25 (dua puluh lima) tahun kedepan guna mempertajam arah dan langkah dalam rangka mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

Ada 3 (tiga) arahan pembaruan yaitu:

1. Arahan Pembaruan fungsi teknis penelitian dan manajemen perkara

2. Arahan pembaruan fungsi pendukung

- a. Arahan pembaruan fungsi penelitian dan pengembangan;
- b. Arahan pembaruan pengelolaan SDM;
- c. Arahan pembaruan sistem pendidikan pelatihan;
- d. Arahan pembaruan pengelolaan anggaran;
- e. Arahan pembaruan pengelolaan asset;
- f. Arahan pembaruan teknologi informasi;

3. Arahan pembaruan akuntabilitas

- a. Arahan pembaruan sistem pengawasan;
- b. Arahan pembaruan sistem keterbukaan informasi;

Penjelasan arahan pembaruan jangka panjang Mahkamah Agung RI 2010-2035 (blueprint) adalah sebagai berikut:

1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara

Arahan pembaruan fungsi teknis dilaksanakan dalam upaya untuk merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan hukum dan meningkatkan akses masyarakat pada keadilan, maka program utama yang dilakukan Mahkamah Agung adalah:

- a. **Pembatasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali**, yang bertujuan meningkatkan kualitas putusan, memudahkan pemetaan permasalahan hukum dan mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi.
- b. **Penerapan Sistem Kamar secara Konsisten**, yang bertujuan menjaga kesatuan putusan, mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan putusan, meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara dan mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili.
- c. **Penyederhanaan Proses Berperkara**, yang bertujuan meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya perkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara, dan mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi.
- d. **Penguatan Akses pada Pengadilan**, yang bertujuan memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin.

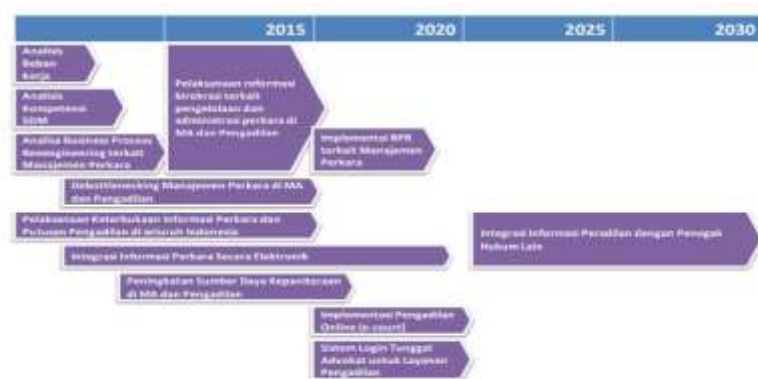
Gambar III. 1. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035 Fungsi Teknis



Sedangkan arah pembaruan **manajemen perkara Mahkamah Agung** dilaksanakan dengan 3 (tiga) agenda besarnya, yaitu

1. **Modernisasi Manajemen Perkara**, dibagi menjadi 3 kelompok yaitu
 - a. Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan, indikator keberhasilan adalah adanya akses informasi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan.
 - b. Modernisasi business process & pelayanan publik
 - c. Pelayanan hukum terintegrasi
2. **Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara**, dengan melakukan penataan kembali stuktur organisasi dan penataan ulang posisi asisten Hakim/Panitera.
3. **Penataan Ulang Proses Manajemen Perkara**

Gambar III. 2. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035



2. Arah Pembaruan Fungsi Pendukung

- a. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Ada 2 program utama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menciptakan keberadaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Keadilan (Puslitbang Kumdil) MA sebagai "center of excellence" sekaligus "center of thinker" yaitu:

1. Penguatan fungsi Litbang
2. Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana Litbang

Gambar III. 3. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035



b. Arahkan Pembaruan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM dengan menggunakan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi atau disebut juga Competency Based HR Management (CBHRM) dengan faktor-faktor yang perlu dikembangkan adalah:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

Gambar III. 4. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035



c. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Konsep yang diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedepan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan Continuing Judicial Education (CJE). Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan;
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar;
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan;
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan;
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan;

Gambar III. 5. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035



d. Arahan Pembaruan Pengelolaan Anggaran

Arah pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan sistem dan prosedur perencanaan
 - a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;

- b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - c. Analisis terhadap acuan dasar (baseline) dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah);
2. Penataan sistem dan prosedur pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan SOP penerimaan dan belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
 3. Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran
 4. Mendorong transparansi pengelolaan anggaran
 - a. Menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
 - b. Menyusun peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - c. Melakukan advokasi peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran;
 - d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja

Gambar III. 6. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035



e. Arahkan Pembaruan Pengelolaan Aset

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Untuk memperbaiki kinerjanya dalam hal pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset. Proses penciptaan ini dapat dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai-nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, serta kebijakan yang baik dalam pembinaan SDM pengelola aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu: fungsional, kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai. Perubahan ini dilakukan secara bertahap karena membutuhkan political will dan political action dari pimpinan;
3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset. Setiap satuan kerja yang paling rendah (unit di eselon 3) yang berada di lingkungan MA akan memiliki sekurang-kurangnya seorang pegawai yang berlatar belakang pendidikan penilai properti. Pegawai dimaksud terlebih dulu akan mengikuti pendidikan profesi penilai yang diselenggarakan oleh organisasi profesi penilai yang diakui oleh pemerintah. Keberadaan pegawai tersebut akan ditugaskan sebagai manajer aset milik negara. Tetapi sebelumnya, Mahkamah Agung akan mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menciptakan jabatan baru yang mempunyai tugas mengelola aset;

4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset. Seluruh aset milik negara harus memiliki identitas atau informasi yang jelas yaitu dokumen pemilikan, khususnya untuk aset berupa tanah dan bangunan. Inventarisasi dan re-evaluasi aset atau kekayaan negara diharapkan akan mampu memperbaiki dan sekaligus menyempurnakan administrasi pengelolaan aset milik negara yang ada di Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset. Perencanaan pengelolaan aset milik negara merupakan hal yang fundamental bagi organisasi dan merupakan fase pertama dalam siklus hidup aset. Kesesuaian antara kebutuhan aset dari suatu unit kerja dengan strategi pemberian pelayanan unit kerja tersebut seharusnya dapat menghasilkan kinerja yang ditentukan;
6. Mahkamah Agung akan melakukan analisa resiko (risk analysis) untuk setiap aset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari dan mengurangi resiko yang ditimbulkan dari aset milik negara tersebut, dan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi terhadap aset milik negara khususnya tanah. Hal ini mutlak dibutuhkan. Tujuannya untuk kepastian hukum dalam pengelolaan dan agar tidak diakui hak miliknya oleh pihak lain yang melakukan moral hazard.
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung akan membuat aturan dan kebijakan yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan rumah dinas dan rumah jabatan.
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif yang memastikan penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan dan standar pelayanan sebagaimana yang telah disyaratkan dalam rencana pengadaan aset.

10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu. Oleh karena itu, SIMAK BMN yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan merupakan langkah awal yang perlu disempurnakan oleh MA apabila akan melakukan perbaikan pengelolaan asset sesuai dengan peran dan tupoksi organisasi. Keberadaan sistem informasi ini akan memudahkan pengguna barang di MA dalam menatausahakan aset milik negara, sehingga dengan pengelolaan aset yang baik akan dapat membantu pengambilan keputusan.

Gambar III. 7. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035



f. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Sasaran dari penerapan IT di MA bukan hanya sebagai pencatatan elektronik tetapi secara progres dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja badan peradilan dibidang putusan, sistem administrasi pengadilan, efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, pembentukan organisasi berbasis kinerja, pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi.

Gambar III. 8. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035



g. Arahan Pembaruan Akuntabilitas

a. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek yaitu:

1. Restrukturisasi organisasi pelaksanaan fungsi pengawasan;
2. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
3. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
4. Peningkatan akuntabilitas & kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat;
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;

Gambar III. 9. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035 Fungsi Sistem



h. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Mahkamah Agung untuk mencapai sistem keterbukaan informasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun Kultur Keterbukaan di Pengadilan;
2. Mengembangkan Mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mengembangkan Mekanisme Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan;

Gambar III. 10. Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035 Fungsi Sistem Keterbukaan Informasi



III.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut:
Arah kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029 adalah:

Optimalisasi Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Publik yang Prima (Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan)

1. Sasaran Strategis Pertama:

Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- Peningkatan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara perdata agama di Pengadilan Agama Prabumulih mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
- Peningkatan pengiriman salinan putusan dan pemberitahuan putusan/amar putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
- Peningkatan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;

- d. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara dengan Pelaksanaan One Day Minutation, One Day Publish, yaitu perkara yang sudah putus pada hari yang sama di minutasi dan dipublish, dengan mengupload putusan ke SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2- 144/KMA/ SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- e. Peningkatan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama;
- f. Peningkatan penyelesaian perkara yang dilakukan melalui mediasi di Pengadilan Agama Prabumulih dengan meningkatkan sumber daya hakim dalam hal sebagai Hakim Mediator, sehingga diharapkan keberhasilan mediasi dapat menjadi lebih baik;
- g. Peningkatan penyelesaian perkara perdata agama dengan menggunakan e court di Pengadilan Agama mengacu pada Perma No.7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, KMA Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perkara agama dan TUN di Pengadilan Secara Elektronik;

2. Sasaran Strategis Kedua:

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Peningkatan indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan di Pengadilan Agama Prabumulih, pengukuran indeks meliputi layanan kepuasan pengguna layanan Posbakum, sidang di luar gedung pengadilan dan pembebasan biaya perkara berdasarkan SK KMA 026 Tahun 2012;

3. Sasaran Strategis ketiga:

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan profesional

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Peningkatan Indeks profesionalitas ASN Pengadilan Agama Prabumulih yang mengacu pada Peraturan Badan kepegawaian Daeran Nomor 8 Tahun 2019;
- b. Peningkatan Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Pengadilan Agama Prabumulih mengacu pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu No Per-5/PB/2024 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Peningkatan Nilai Perencanaan Anggaran Pengadilan Agama Prabumulih;
- d. Peningkatan Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Prabumulih yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan BMN Tahun 2024 dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN;

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Pengadilan Agama Prabumulih menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel. Dengan berbagai strategi ini, Pengadilan Agama Prabumulih berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Pengadilan Agama Prabumulih memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum.

Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Pengadilan Agama Prabumulih berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

III.3.1. Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI (Renstra MARI 2025-2029) dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Prabumulih (2025-2029)

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Agama Prabumulih merumuskan arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada blue print Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 dan Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

Keterkaitan Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

Tabel III. 1. Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI (Renstra MARI 2025-2029) dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama KPrabumulih (2025- 2029)

No	Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 2025-2029	Arah Kebijakan dan Strategi PA Prabumulih Tahun 2025-2029
1	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan Peningkatan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Prabumulih mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan dalam hal penyelesaian perkara prodeo Penyederhanaan dalam pelaksanaan perkara prodeo dan pelayanan pos Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembebasan biaya perkara, layanan pos bantuan hukum (Posbakum). Penerapan system digitalisasi e court Melaksanakan pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak Melaksanakan pemberitahuan /amar putusan banding, kasasi dan PK kepada para pihak tepat waktu
2	Membangun integritas dan profesionalitas hakim serta	Membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparaturnya

	aparatur pengadilan	Meningkatkan integritas Hakim dan aparatur PA Prabumulih Peningkatan pengawasan internal Mengembangkan Kebijakan Pendukung. Mengembangkan Mekanisme Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi. Penyempurnaan Sistem Kamar Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Pelaksanaan edukasi kepada para pencari keadilan mengenai hak –hak dan kewajiban yang timbul dari suatu peristiwa hukum. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal sebagai Hakim Mediator, sehingga diharapkan keberhasilan mediasi dapat menjadi lebih baik. Peningkatan sumber daya manusia teknis khususnya jajaran hakim dan kepaniteraan mengenai hukum formil dan materiil masalah eksekusi. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Peradilan. 1. Menyusun analisis kebutuhan diklat 2. Mengusulkan pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat 3. Mengikuti Bimteks sesuai bidang Peningkatan SDM PA Prabumulih 1. Menyusun Dokumen Analisis Jabatan. 2. Menyusun Dokumen Analisis Beban Kerja 3. Pemberian reward and Punishment berdasarkan capaian kinerja Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
--	----------------------------	--

		Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan bidang Peningkatan akuntabilitas & kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat
3	Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel.	Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat penyelesaian putusan perkara, administrasi perkara, efisiensi proses kerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta berkoordinasi dengan PTA Palembang menggunakan aplikasi zoom dan sejenisnya Penguatan Akses Penyelesaian Perkara One day minute one day publish mengacu ke KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat. Mengunggah putusan pada direktori putusan Persidangan online Pemeriksaan online Penguatan Akses Peradilan Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/ SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Peningkatan informasi untuk program pembebasan biaya perkara, pelayanan bantuan (posbakum), dan pelayanan sidang terpadu melalui website, banner, spanduk dan media-media social lainnya. Membangun Kultur keterbukaan di PA Prabumulih. Mengembangkan Mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan. Mengembangkan Kebijakan Pendukung. Mengembangkan Mekanisme Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. 1. Menyusun SOP penyusunan rencana anggaran.

		2. Mengikutsertakan SDM pengelola anggaran untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi. 3. Mempublikasikan rencana umum pengadaan (RUP) pada aplikasi SIRUP. 4. Mempublikasikan DIPA pada website PA Prabumulih. 5. Menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku Positif pengelolaan aset. 6. Penerapan manajemen aset yang berazaskan fungsional, kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai. 7. Menyediakan seorang penilai pengelola aset. 8. Melakukan penertiban aset. 9. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset. 10. Melakukan analisa resiko (risk analysis) untuk setiap aset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu. 12. Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif yang memastikan penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan
--	--	---

Tabel III. 2. Matriks Keterkaitan Rencana Jangka Panjang (Blue Print 2010-2035) Mahkamah Agung RI dengan Arah Kebijakan & Strategi pada Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025 – 2029

BLUE PRINT MARI 2010-2035 RENSTRA		RENSTRA PA PRABUMULIH 2025-2029	
Arah Pembaruan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
1	Arahan Pembaruan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara		
A. Fungsi Teknis	1. Pembatasan Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali	Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu	Membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Prabumulih mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Meningkatkan integritas Hakim dan aparatur PA Prabumulih
		Meningkatkan Kualitas putusan	Melaksanakan pemberitahuan/ amar putusan kepada para pihak tepat waktu Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi Mengirim berkas perkara banding, kasasi dan PK dengan lengkap dan tepata waktu
	2. Penerapan Sistem Kamar secara Konsisten	Mengurangi Disparitas putusan	Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk

				meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari Keadilan. Pelaksanaan edukasi kepada para pencari keadilan mengenai hak –hak dan kewajiban yang timbul dari suatu peristiwa hukum. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal sebagai Hakim Mediator, sehingga diharapkan keberhasilan mediasi dapat menjadi lebih baik. Peningkatan sumber daya manusia teknis khususnya jajaran hakim dan kepaniteraan mengenai hukum formil dan materiil masalah eksekusi.
			Keberlanjutan Ecourt	Meningkatkan pemanfaatan gugatan mandiri
		3. Penyederhanaan Proses Berperkara	Mempercepat Proses penyelesaian perkara	Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat penyelesaian perkara PA Prabumulih Mengupload amar putusan ekonomi syariah dalam waktu 1 hari sejak diputus. Percepatan dalam hal penyelesaian perkara prodeo Penyederhanaan dalam pelaksanaan perkara prodeo dan pelayanan pos Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembebasan biaya perkara, dan layanan pos bantuan hukum (Posbakum).
		4. Penguatan Akses pada Pengadilan	Penguatan Akses pada Pengadilan	Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Peningkatan informasi untuk program pembebasan biaya perkara, pelayanan bantuan(posbakum) melalui website, banner, spanduk dan media-media social lainnya.
	B. Manajemen Perkara	1. Modernisasi Manajemen Perkara (Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan, modernisasi	Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan,modernisasi business	One day minute one day publish mengacu ke KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh

		business process dan pelayanan publik, pelayanan hukum terintegrasi)	process dan pelayanan publik, pelayanan hukum terintegrasi	masyarakat. Pengiriman salinan putusan tepat waktu Persidangan online Pemeriksaan online
		2. Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara	Memperkuat organisasi Manajemen perkara	Membuat standart operasional prosedur manajemen perkara dan mereviu SOP secara periodik
		3. Penataan Ulang Proses Manajemen Perkara	Memperkuat proses manajemen perkara	Peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan
2	Arahan Pembaruan Fungsi Pendukung			
	A. Pengelolaan Sumber daya Manusia	1.Rekrutmen dan seleksi 2.Pelatihan dan pengembangan 3. Penilaian kinerja, 4. Remunerasi 5.Pola karir berbasis kompetensi.	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM	1.Menyusun Dokumen Analisis Jabatan. 2.Menyusun Dokumen Analisis Beban Kerja 3.Pemberian reward and Punishment berdasarkan capaian kinerja
	B. Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1.Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM 2.Penyusunan kurikulum dan Materi ajar berbasis kompetensi, Pelaksanaan program Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan 3.Rekrutmen SDM Pelaksanaan proses integrasi system diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.	Peningkatan kualitas SDM	1.Menyusun analisis kebutuhan diklat 2.Mengusulkan pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat. 3.Mengikuti Bimtek sesuai bidangnya
	C. Pengelolaan anggaran	1. Penataan sistem dan prosedur perencanaan 2. Penataan sistem dan prosedur pelaksanaan 3. Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran 4. Mendorong transparansi pengelolaan anggaran	Peningkatan Transparansi keuangan	1.Menyusun SOP penyusunan rencana anggaran 2.Mengikutsertakan SDM pengelola anggaran untuk mengikuti diklat Pengembangan kompetensi 3.Mempublikasikan rencana umum pengadaan(RUP) pada aplikasi SIRUP 4.Mempublikasikan DIPA pada website PA Prabumulih
	D. Pengelolaan Aset	1.Menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku Positif dalam pengelolaan aset 2.Mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu: fungsional,kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas	Peningkatan Transparansi pengelolaan aset	1.Menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku Positif pengelolaan aset. 2.Penerapan manajemen aset yang berazaskan fungsional, kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai. 3.Menyediakan seorang penilai pengelola aset. 4.Melakukan penertiban aset. 5.Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset. 6.Melakukan analisa resiko (risk analysis)

		publik, dan kepastian nilai. 3. Menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset. 4. Melakukan penertiban aset. Seluruh aset milik negara harus memiliki identitas atau informasi yang jelas yaitu dokumen pemilikan, khususnya untuk aset berupa tanah dan bangunan. 5. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset. 6. Melakukan analisa resiko (risk analysis) untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu. 7. melakukan sertifikasi terhadap Asset milik negara khususnya tanah. 8. Melakukan perbaikan p pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan. 9. Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif yang memastikan penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan 10. Menyempurnakan SIMAK BMN karena tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.		untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu. 7. Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif yang memastikan penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan
	E. Teknologi Informasi	Sasaran dari penerapan IT di MA bukan hanya sebagai pencatatan elektronis tetapi secara progress optimalisasi peningkatan kinerja badan peradilan dibidang putusan, system administrasi pengadilan, efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, pembentukan organisasi berbasis kinerja, pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi	Menggunakan Teknologi informasi Sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja PA Prabumulih	Penggunaan teknologi informasi dalam percepatan putusan perkara, administrasi perkara, efisiensi proses kerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta berkoordinasi dengan PTA Palembang menggunakan aplikasi zoom dan sejenisnya
3	Arahan Pembaruan Akuntabilitas			
	A. Sistem Pengawasan	1. Restrukturisasi organisasi pelaksanaan fungsi pengawasan 2. Penguatan SDM pelaksana	Memperkuat sistem pengawasan	Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada

		fungsi pengawasan 3. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan 4. Peningkatan akuntabilitas & kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat 5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan		Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan bidang Peningkatan akuntabilitas & kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat
	B. Sistem Keterbukaan Informasi	1. Membangun Kultur keterbukaan di Pengadilan 2. Mengembangkan mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan 3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung 4. Mengembangkan Mekanisme Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi 5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan	Sistem keterbukaan informasi	1. Membangun Kultur keterbukaan di PA Prabumulih 2. Mengembangkan Mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan 3. Mengembangkan Kebijakan Pendukung 4. Mengembangkan Mekanisme Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi 5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan

III.4. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2025-2029 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak

No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Sedangkan Pengadilan Agama Prabumulih sebagai kawal depan Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengeluarkan regulasi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman kepada masyarakat khususnya Propinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern, terutama dalam mendukung indikator kinerja 1.1-1.5 untuk mengukur ketepatan waktu dan keterbukaan informasi putusan, serta indikator 1.10 untuk mengukur pemanfaatan sistem elektronik peradilan secara menyeluruh. Dari sisi agenda nasional, kebijakan ini juga mendukung RPJMN 2025-2029, khususnya dalam Agenda Transformasi Digital dan Layanan Publik serta Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Dengan pembaruan regulasi ini, Pengadilan Agama Prabumulih dapat memastikan bahwa seluruh praktik administratif dan manajerial berjalan selaras dengan standar digitalisasi modern, sekaligus menjamin efisiensi, integritas, dan kualitas layanan peradilan di era teknologi.

Matriks Kerangka Regulasi

Tabel III. 3. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisiting Kajian dan Penelitian	Unit penanggungjawab	Target penyelesaian
1	Revisi PERMA tentang Pelaksanaan/ Eksekusi Putusan Perdata.	Belum ada pengaturan tahapan, batas waktu, dan mekanisme keberatan; praktik eksekusi masih tidak seragam dan koordinasi dengan aparat belum efektif.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
2	Revisi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Proses mediasi di pengadilan belum berjalan optimal karena kualitas fasilitasi tidak merata dan partisipasi pihak sering bersifat formalitas. Diperlukan penguatan teknis agar mediasi menjadi lebih efektif, partisipatif, dan mampu menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
3	Revisi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	Perlu penyesuaian nilai gugatan, kewenangan hakim tunggal, dan standar waktu agar lebih efisien dan seragam di seluruh pengadilan.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
4	Revisi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Perlu harmonisasi dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan panduan internasional; substansi dan implementasi belum sepenuhnya responsive terhadap p kerentanan perempuan.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
5	Pembentukan PERMA tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan	Transformasi digital meningkatkan risiko kebocoran data; perlu regulasi agar transparansi tidak mengorbankan privasi.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2027
6	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/11/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan	Pengelolaan promosi dan mutasi hakim masih belum sepenuhnya berbasis sistem merit. Diperlukan pengaturan yang lebih adil dalam distribusi penempatan hakim, serta mekanisme karier yang transparan agar pembinaan hakim berjalan objektif dan akuntabel.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2028
7	Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan	Belum tersedia sistem manajemen SDM yang terpadu untuk selui:-uh jabatan non-yudisial di lingkungan peradilan. Akibatnya, pengelolaan kepegawaian masih terfragmentasi dan tidak konsisten antar satuan kerja. Diperlukan kerangka regulasi yang menyeluruh agar pembinaan SDM non-hakim berjalan profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip sistem merit.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
8	Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan	Mekanisme belum terintegrasi; perlindungan whistleblower dan tindak lanjut pengawasan masih lemah; diperlukan keterlibatan Hakim Agung dalam pengawasan dan pembinaan daerah.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2028
9	Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman Tugas, Administrasi Perkara, dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV).	Digitalisasi peradilan belum sepenuhnya tercermin, terutama di Buku IV, Kesenjangan sistem elektronik antar unit bikin proses jadi tidak efisien, Pedoman teknis belum terintegrasi dengan sistem informasi MA, Pengawasan belum berbasis data perlu dukungan sistem digital.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2027

Tabel III. 4. Penguatan regulasi dalam Kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisiting Kajian dan Penelitian	Unit penanggungjawab	Target penyelesaian
1	Penerapan SE KMA No 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding/ Pembuatan i SK Ketua PA Tentang pemberlakuan SOP Kepaniteraan PA Prabumulih - Susunan Majelis Hakim	Untuk penyederhanaan proses berperkara, Mengakomodasi perkembangan asas, prinsip, dan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang telah berkembang antara lain gugatan sederhana dan peradilan elektronik;	Kepaniteraan PA Prabumulih	2026
2	Penerapan SEMA No 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Peningkatan pelayanan public RUU Hukum Acara Perdata / Pembuatan SK KPA Prabumulih tentang Pemberlakuan SOP Kepaniteraan, SK Penunjukan Hakim sebagai Humas, SK Penunjukan petugas Pengaduan, PTSP dan SK petugas pengelolaan Website serta Juknis/Juklak tentang percepatan penyelesaian perkara.	- Peningkatan Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, - Peningkatan kualitas SDM. - Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan, meningkatkan kepastian hukum melalui mekanisme pelaksanaan putusan dan eksekusi putusan yang lebih efektif dan efisien Menopang program kemudahan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan mengadopsi praktik terbaik di dunia internasional antara lain: pemeriksaan/pengakuan putusan pengadilan/arbitrase negara lain, komunikasi dan permintaan dokumen dari pengadilan negara lain.	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PA Prabumulih	2026
3	Mengikutsertakan SDM yang ada di PA Prabumulih untuk diklat setiap bulannya / Pemberian surat tugas kepada SDM PA Prabumulih yang akan mengikuti diklat	Peningkatan SDM Aparatur Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	Kesekretariatan PA Prabumulih	2026
4	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan penerapan pemberlakuan aplikasi yang didelegasikan oleh eselon I / Pembuatan SK KPA atau edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi. Pembuatan SK KPA tentang penunjukan satgas SIPP, penunjukan operator pengguna aplikasi dan penunjukan tim inovasi	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk peningkatan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya PA Prabumulih	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Prabumulih	2026
5	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana Kinerja aparatur peradilan / Pembuatan SK KPA tentang	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	Kesekretariatan PA Prabumulih	2026

	panitia/pejabat pengadaan, SK KPA pejabat pemeriksa hasil pekerjaan.			
6	Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan bidang secara regular / Pembuatan SK KPA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparaturnya peradilan. SK KPA tentang Habinwasbid Membuat jadwal pengawasan secara berkala	Peningkatan kualitas pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan Agama Prabumulih	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Prabumulih	2026

Tabel III. 5. Penguatan regulasi dalam Kewenangan Legislatif dan eksekutif

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisiting Kajian dan Penelitian
1	RUU Hukum Acara Perdata	Indonesia belum ada satu naskah hukum formal yang secara komprehensif dan sistematis memuat semua aturan tentang Hukum Acara Perdata yang dibutuhkan untuk kepastian hukum, eksekusi putusan yang efisien, dan dukungan terhadap kemudahan berusaha serta kerja sama internasional
2	RUU Kekuasaan Kehakiman	Perlu memperkuat independensi peradilan dan menjawab dinamika mekanisme penyelesaian sengketa; juga menyeimbangkan transparansi dengan perlindungan data pribadi.
3	RUU Mahkamah Agung & Sadan Peradilan	Menyatukan pengaturan lembaga peradilan dalam satu UU yang terintegrasi; menjawab kebutuhan pasca penyatuan atap dan sistem kamar; UU Mahkamah Agung dan badan peradilan sudah dua kali direvisi, tapi sifatnya parsial dan belum menjawab tantangan kelembagaan secara menyeluruh.
4	RUU Jabatan Hakim	Status hukum jabatan hakim belum diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga belum ada kepastian tentang kedudukan, hak-hak, sistem merit dan pembinaan karier yang menjamin independensi, profesionalitas, dan integritas.
5	RPP Jabatan Fungsional Panitera	Belum ada regulasi spesifik untuk jabatan fungsional panitera; perlu aturan mengenai rekrutmen, jenjang karier, evaluasi kinerja, dan hak keuangan.
6	RPerpres Sekretariat MA	struktur organisasi Sekretariat MA perlu diperbarui agar mampu mendukung fungsi administratif secara lebih efisien dan profesional serta menjawab tantangan modernisasi dan restrukturisasi kelembagaan
7	RPerpres Kepaniteraan MA	Urgensi Pembentukan regulasi ini untuk menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi dan pembinaan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis yudisial terhadap penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

III.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

III.5.1. Evaluasi Struktur Organisasi

Evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan Pengadilan Agama Prabumulih pada bagian ini merujuk terutama pada temuan dan analisis yang dihasilkan dalam Evaluasi atas Capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023 hingga 2024. Evaluasi tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual struktur organisasi pengadilan Agama Prabumulih, termasuk efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan yang telah dibangun.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur, uraian dalam bagian ini dibagi dalam dua kategori utama, yaitu evaluasi struktur organisasi terkait dengan fungsi yudisial, dan evaluasi struktur organisasi yang terkait dengan fungsi non yudisial. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara lebih tepat tantangan dan kebutuhan reformasi kelembagaan sesuai karakteristik masing-masing fungsi.

a. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait fungsi yudisial

Evaluasi struktur organisasi yang menjalankan fungsi yudisial dinilai berdasarkan efektivitas struktur dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan yaitu penyelesaian perkara secara konsisten, berkualitas, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hasil evaluasi Cetak Biru menunjukkan bahwa beberapa aspek kelembagaan yudisial memerlukan penguatan dan penyesuaian, baik dari sisi kerangka hukum maupun tata kelola organisasinya, agar sejalan dengan kebutuhan sistem peradilan modern dan cita-cita pembaruan yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Non Yudisial

Pelaksanaan fungsi non yudisial Mahkamah Agung, yang mencakup pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia, hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan tata kelola. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas kelembagaan secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung kinerja peradilan yang profesional, responsif, dan akuntabel. Adapun

permasalahan yang menonjol sebagai temuan dalam evaluasi atas capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, antara lain meliputi:

b.1. Belum Optimalnya Integrasi Pembagian Tugas antar Unit dan Satuan Kerja

Struktur organisasi Pengadilan Agama Prabumulih belum sepenuhnya menunjukkan keterpaduan dan efektivitas pelaksanaan fungsi antar unit organisasi, terutama dalam aspek koordinasi, integrasi operasional, dan pemanfaatan sumber daya. Belum optimalnya integrasi pembagian tugas antar unit ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, kekosongan pelaksanaan fungsi tertentu, serta duplikasi kegiatan, khususnya dalam bidang administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan kesekretariatan pada level yang lebih teknis. Situasi ini menghambat efisiensi operasional lembaga dan menyulitkan pelaksanaan fungsi supervisi, koordinasi, serta evaluasi kinerja secara menyeluruh dan terstruktur.

b.2. Ketidakeimbangan Beban Kerja antar Unit Organisasi

Ketimpangan distribusi beban kerja masih terjadi di Pengadilan Agama Prabumulih. Sebagian unit menghadapi beban kerja yang sangat tinggi tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, sementara unit lainnya memiliki kapasitas yang tidak sebanding dengan tugas yang diemban. Ketidakeimbangan ini turut disebabkan oleh belum tersedianya informasi mengenai analisis beban kerja yang termutakhirkan secara reguler untuk setiap jabatan atau fungsi dalam organisasi. Ketiadaan data tersebut menyulitkan perencanaan kebutuhan SDM secara objektif dan berkelanjutan, serta berdampak pada inefisiensi pemanfaatan tenaga kerja dan menurunnya kualitas layanan administratif.

b.3. Tantangan Rentang Kendali Organisasi yang Luas

Rentang kendali yang terlalu panjang, tanpa didukung sistem komunikasi dan mekanisme monitoring yang memadai, mengakibatkan pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional sering kali tidak sinkron. Hal ini berdampak pada lambatnya respons terhadap permasalahan di lapangan, serta menurunnya efektivitas pembinaan, pengawasan, dan aliran umpan balik antar jenjang organisasi.

b.4. Belum Optimalnya Responsivitas Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran, Pengadilan Agama Prabumulih masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penguatan tata

kelola, integrasi lintas fungsi, dan perbaikan berkelanjutan. Salah satunya adalah belum optimalnya keterpaduan antara fungsi perencanaan dan pengelolaan aset. Sinkronisasi antara kebutuhan anggaran dengan kondisi riil aset dan sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga menyebabkan potensi ketidaksesuaian antara perencanaan program dengan kapasitas pelaksanaannya.

Selain itu, tantangan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan juga masih menjadi perhatian. Kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan satuan kerja mengenai prinsip, mekanisme, dan prioritas perencanaan anggaran masih perlu diperkuat guna memastikan proses pengusulan anggaran lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kecenderungan usulan anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan karena proses perencanaan belum seluruhnya berbasis kebutuhan yang terukur. Kondisi ini mengurangi efektivitas perencanaan dan penganggaran.

Terakhir, konsistensi substansi usulan anggaran dari tahun ke tahun belum sepenuhnya terjaga. Meskipun mekanisme pengusulan sudah tersedia, perubahan dalam prioritas dan item kebutuhan sering kali tidak terdokumentasi secara historis dan tematik, sehingga menyulitkan proses harmonisasi perencanaan antar periode dan pelacakan usulan berbasis kinerja.

b.6. Adanya Ketidaksesuaian Nomenklatur Unit Organisasi dan Jabatan dengan Fungsi yang Diemban

Perkembangan regulasi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan semakin kompleksnya tugas Pengadilan Agama Prabumulih menuntut adanya penyesuaian dalam struktur organisasi. Namun, sejumlah nomenklatur unit organisasi dan jabatan saat ini belum mencerminkan fungsi yang dijalankan secara akurat. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, menghambat pelaksanaan fungsi secara efektif, serta dapat melemahkan akuntabilitas. Selain itu, ketidaksesuaian nomenklatur juga menyulitkan integrasi dalam perencanaan, pelaporan, dan pengembangan karier aparatur. Untuk itu, diperlukan penataan nomenklatur yang

sistematis dan berbasis fungsi agar setiap unit memiliki mandat dan peran yang jelas, sesuai dengan struktur kelembagaan dan prinsip tata kelola organisasi yang modern.

III.5.2. Struktur Organisasi untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih

Pengadilan Agama Prabumulih membutuhkan struktur kelembagaan yang selaras dengan visi dan misinya untuk menciptakan sistem peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan evaluasi organisasi yang telah dilakukan, sejumlah perubahan kelembagaan perlu diimplementasikan guna memastikan bahwa setiap satuan kerja dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara lebih efektif dan efisien. Rekomendasi perubahan ini mencakup penguatan struktur birokrasi, optimalisasi peran dan fungsi unit-unit kerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung operasional peradilan secara menyeluruh.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1. Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Agama Prabumulih periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Mahkamah Agung dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Prabumulih untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu.

Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

2. Persentase penyediaan pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

3. Persentase pengiriman petikan amar putusan banding/kasasi/PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu.

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan.

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Pengadilan Agama Prabumulih, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama.

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

6. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court.

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan TUN.

8. Persentase perkara permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama.

Indikator ini untuk mengukur jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

2. Persentase Pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama.

Pengelolaan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan indikator kinerja kegiatan adalah pemenuhan layanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

2. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

Indikator ini mengukur statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan 4 dimensi yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja pengadilan.

Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini menilai kualitas perencanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

Keberhasilan pencapaian setiap sasaran strategis tersebut diukur melalui target kinerja. Dasar dalam penetapan target kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun

2025– 2029 berdasarkan evaluasi capaian kinerja dalam rentang Tahun 2020 – 2024 dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2025-2029.

Tabel IV. 1. Target indikator Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029

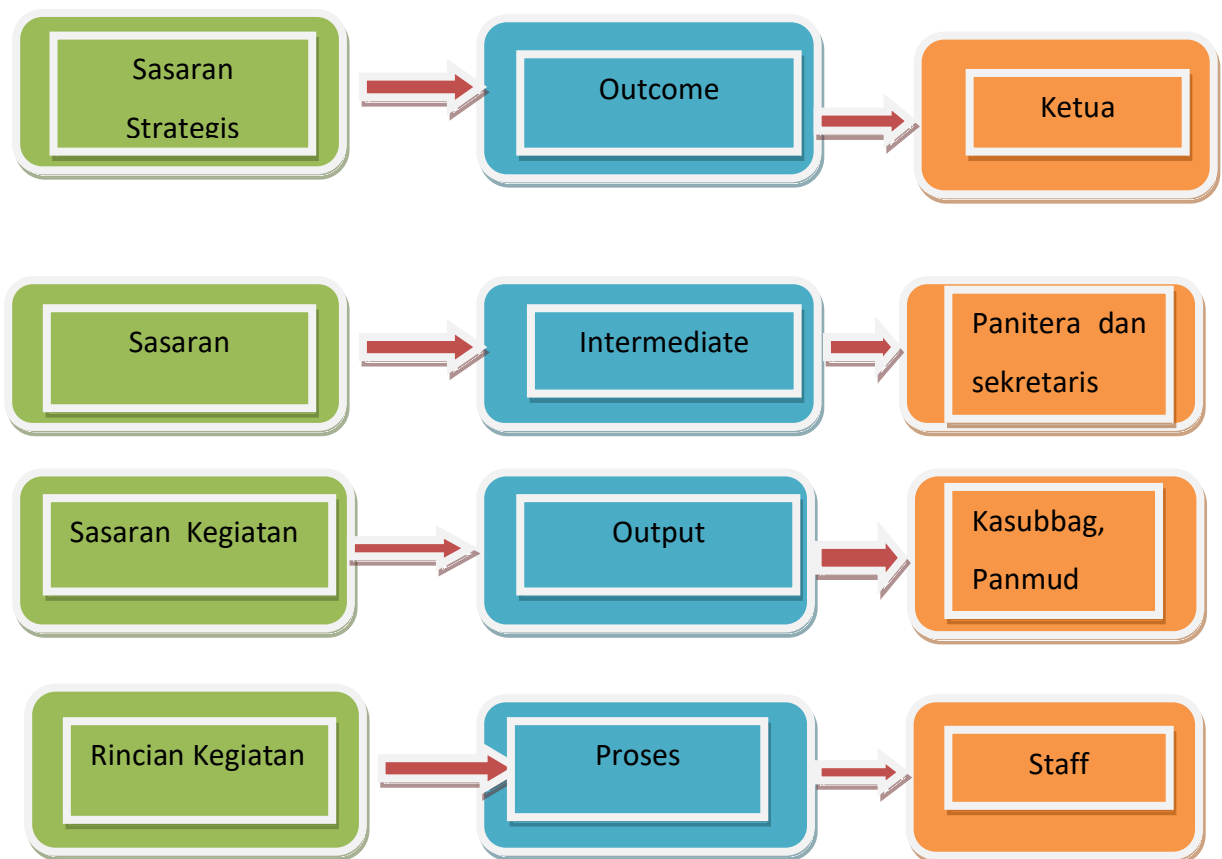
Tujuan Pertama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, Akuntabel, responsive dan modern	Persentase penyelesaian perkara Tepat Waktu	97%	98%	98%	99%	99%
		Persentase penyediaan pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98%	99%	98%	98%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	97%	96%	95%	95%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%	99%	98%	98%	98%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	68%	68%	68%	68%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	58%	57%	56%	58%	57%
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	94%	95%	96%	95%	96%
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan Kedua	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	72	71	72	72	72
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	91	92	93	94	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	92	92	92	92	92
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari Indikator Kinerja Utama (cascading IKU). Pemetaan IKU dilakukan secara hierarkis sesuai dengan level wewenang dan tanggung jawab, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang berorientasi outcome dilakukan Ketua;
2. Sasaran Program yang berorientasi intermediate outcome dilakukan Panitera dan Sekretaris;
3. Sasaran Kegiatan yang berorientasi output dilakukan Panitera Muda dan Panitera Pengganti, Kepala Sub Bagian, Fungsional ;
4. Rincian Kegiatan yang berorientasi proses dilakukan Staf;

Gambar IV. 1. Alur Proses Cascading IKU Pengadilan Agama Prabumulih



Tabel IV. 2. MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Agama Prabumulih
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung
 Misi : Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.
 . Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 . Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih.
 . Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan	Persentase penyelesaian perkara Tepat Waktu	97%	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, Akuntabel, responsive dan modern	Persentase penyelesaian perkara Tepat Waktu	97%	98%	98%	99%	99%
		Persentase penyediaan pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%		Persentase penyediaan pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98%	99%	98%	98%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	97%	96%	95%	95%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%	99%	98%	98%	98%

		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	68%	68%	68%	68%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	58%		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	58%	57%	56%	58%	57%
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	94%		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	94%	95%	96%	95%	96%
		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,72		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
2.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	72	Terwujudnya Manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Agama Prabumulih	72	71	72	72	72
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	91		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Agama Prabumulih	91	92	93	94	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	92	92	92	92	92
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Prabumulih	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Tabel IV. 3. MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR KINERJA LAINNYA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Agama Prabumulih
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung
 Misi : Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.
 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih.
 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, Akuntabel, responsive dan modern	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	Meningkatnya tingkat keyakinan dari kepercayaan publik	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

IV.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Agama Prabumulih sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik seperti e-Court, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Agama Prabumulih berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel IV. 4. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja					Program/sasaran program (outcome)/kegiatan/ sasaran kegiatan (output)/indikator	Target kinerja	Alokasi (dalam jutaan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern							Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04) Sasaran program 1 : Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan Kegiatan : 1053- Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Sasaran Kegiatan 1: 1053.02. Terselenggaranya administrasi penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama Indikator Sasaran kegiatan 1: 1053.02.1. Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama. 1053.02.2..Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama 1053.02.3. Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama 1053.02.4. Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama 1053.02.5. jumlah pelaksanaan koordinasi penyclesaian permohonan eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan agama.		3.751.859.000	3.961.981.000	3.961.981.000	3.961.981.00	3.961.981.00
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	98%	98%	99%	99%			34.300.000	48.220.000	48.220.000	48.220.000	48.220.000
	1.2. Persentase penyediaan pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98%	99%	98%	98%							
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding,kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju ke pada para pihak	98%	97%	96%	95%	95%							
	1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%	99%	98%	98%	98%							
	1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	68%	68%	68%	68%							
	1.6. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	94%	95%	96%	95%	96%							

							1053.02.6. Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court	12 kegiatan					
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	58%	57%	56%	58%	57%	Sasaran kegiatan 2: 1053.04. Terselenggaranya penyelesaian perkara mediasi melalui mediator eksternal di lingkungan peradilan agama Indikator sasaran kegiatan 2: 1053.04.1. Jumlah pihak berperkara yang dimediasi oleh mediator eksternal	12 kegiatan					
	1.8. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Sasaran program 2 : Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan peradilan agama yang mudah dan terjangkau Kegiatan : 1053- Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Sasaran kegiatan 3: 1053.07. Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan peradilan agama Indikator sasaran kegiatan 3: 1053.07.01. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	10 perkara					
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	Sasaran program 3: Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang optimal Kegiatan: 1053- Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Sasaran kegiatan 4: 1053.05. Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama Indikator sasaran kegiatan 4: 1053.05.1. Jumlah pengguna layanan pos bantuan	405 JL					
	2.1. Persentase pencari keadilan	100%	100%	100%	100%	100%							

	golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)						hukum di lingkungan peradilan agama						
Terwujudnya Manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Agama Prabumulih	72	71	72	72	72	Program Dukungan Manajemen (DIPA 01) Sasaran program 2 : Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan peradilan agama yang prima dan optimal Kegiatan: 69.86. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Sasaran Kegiatan 1: 6986.01. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset Indikator Sasaran kegiatan : 6986.01.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 6986.01.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 6986.01.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 6986.01.4. Nilai Indikator Pengelolaan Asel (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	1 Layanan	3.714.359.000	3.913.761.000	3.714.359.000	3.714.359.000	3.714.359.000
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Agama Prabumulih	91	92	93	94	95							
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	85	85	85	85							
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Prabumulih	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							

Tabel IV. 5. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah

Kegiatan Prioritas/proyek prioritas/rincian output	Penugasan indikator	TARGET					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
07.02- Reformasi hukum	01-Indeks Materi Hukum										
	02-indeks Budaya Hukum										
07.02.02-Transformasi Akses terhadap keadilan	01- Indeks perlindungan saksi dan korban										
	01- Persentase pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi										
BF-1053-QBA-003-Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Jumlah pengguna pos bantuan hukum di lingkungan peradilan agama	405	450	450	450	450	40.500	45.000	45.000	45.000	
BF-1053-QCA-001-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama	10	20	20	20	20	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220

BAB V

PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Sasaran strategis dan indikator strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2025-2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Agama Prabumulih dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Agama Prabumulih dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Agama Prabumulih dalam mendorong transformasi

kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

V.2. ARAHAN PIMPINAN

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Prabumulih melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Agama Prabumulih untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di seluruh satuan kerja. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
 - b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan;
 - d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada rapat pleno tahunan.

V.3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

Pengadilan Agama Prabumulih melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan unit satuan kerja melalui aplikasi e-SAKIP.
- b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengadilan Agama Prabumulih melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Rapat Monev capaian kinerja

Dilaksanakan rapat regular rapat per bagian dan rapat koordiansi keseluruhan yang membahas capaian kinerja PA Prabumulih dalam sebulan, triwulan.

4. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai feedback dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Agama Prabumulih memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola lembaga.

Dengan dasar perencanaan strategis ini, seluruh pegawai harus memberikan kontribusinya untuk mengimplementasikan Renstra Tahun 2025–2029 dalam pelaksanaan tugasnya. Kontribusi tersebut akan mendukung terwujudnya visi Pengadilan Agama Prabumulih yakni **“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung”**.



**PENGADILAN AGAMA
PRABUMULIH**

LAMPIRAN



INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025-2029

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara Tepat Waktu	A. Definisi Operasional Indikator - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk; - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. B. Dasar Hukum - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4(empat) Lingkungan Peradilan; - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara; C. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ D. Satuan yang digunakan Persentase E. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik F. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan G. Treshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada	A. Definisi Operasional Indikator Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		para pihak;	14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan; - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputusa dan diminutasi pada tahun berjalan. B. Dasar hukum - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Jumlah salinan putusan yang dikirm tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. C. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ D. Satuan yang digunakan Persentase E. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan, maka menunjukan kinerja semakin baik F. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan G. Treshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)		
		1.3 Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	A. Definisi Operasional indikator Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. B. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI pasal 43 Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			C. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ D. Satuan yang digunakan Persentase E. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan, maka menunjukkan kinerja semakin baik F. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan G. Threshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)		
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	A. Definisi Operasional Indikator ✓ Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi; B. Dasar Hukum ✓ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. ✓ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; C. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ D. Satuan yang digunakan Persentase E. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik F. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Semesteran/Tahunan G. Threshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.5 Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	A. Definisi Operasional Indikator ✓ BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. ✓ Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi ✓ Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: berhasil dilaksanakan eksekusi, dicabut, dicoret dari register termasuk non executable B. Formula Perhitungan Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan x 100% Jumlah Putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin rendah Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi maka menunjukkan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Treshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	A. Definisi Operasional Indikator ✓ Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian; ✓ Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. ✓ Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim ✓ Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak; ✓ Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya B. Dasar Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; C. Formula Perhitungan Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi x 100% Jumlah Perkara yang wajib dilakukan Mediasi D. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

			E. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi , maka menunjukan kinerja semakin baik F. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Tahunan G. Treshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)		
		1.7 Persentase Perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	A. Definisi Operasional Indikator ✓ Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. B. Dasar Hukum ✓ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ✓ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perkara agama, dan tata usaha Negara di Pengadilan secara elektronik; C. Formmula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah Perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ D. Satuan yang digunakan Persentase E. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase <u>Perkara prodeo yang diselesaikan</u> , maka menunjukan kinerja semakin baik F. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan G. Treshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	A. Definisi Operasional Indikator Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana;	Panitera	Laporan Triwulan

Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
	3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	A. Definisi Operasional Indikator Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri Dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) B. Dasar Hukum Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) maka menunjukkan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	A. Definisi Operasional Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. B. Dasar Hukum Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran maka menunjukkan kinerja semakin baik	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan

			E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	A. Definisi Operasional Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. B. Satuan yang digunakan Persentase C. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran maka menunjukkan kinerja semakin baik D. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan E. Threshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	A. Definisi Operasional Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. B. Dasar Hukum · Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 · Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi Indeks Pengelolaan Aset maka menunjukkan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E Sadewa, SIMAN, MonS AKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

INDIKATOR KINERJA LAINNYA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan Modern	Persentase Pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	A. Definisi Operasional Indikator ✓ Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. ✓ Perkara prodeo yang diselesaikan adalah Jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. ✓ Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase <u>Perkara prodeo yang Diselesaikan</u>, maka menunjukkan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)	Panitera, Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dari kepercayaan Publik	Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	A. Definisi Operasional Indikator ✓ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ✓ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. ✓ Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register	Panitera, Sekretaris	Laporan bulanan dan Laporan tahunan

			Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) ✓ Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. ✓ Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nva pengadilan. B. Formula Perhitungan $\frac{\text{Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ C. Satuan yang digunakan Persentase D. Trend/Polaritas Positif, semakin tinggi persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, maka menunjukkan kinerja semakin baik E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN Bulanan dan Tahunan F. Threshold/Ambang Kinerja <50% (buruk); 50% sd 70% (baik); > 70% (sangat baik)		
--	--	--	---	--	--

PA PRABUMULIH PATEN

